

**HAK *KHIYĀR* PADA PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MUHAMMAD SALFRIE

NIM: 161011276

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA
ARAB(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Salfrie

Tempat Tanggal Lahir : Luwu, 14 Juli 1998


NIM/NIMKO : 101011276/8581416276

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Juni 2020

Penyusun,


Muhammad Salfrie

NIM/NIMKO : 161011276/8581416276

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “*Hak Khiyār* Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh MUHAMMAD SALFRIE, NIM/NIMKO: 161011276/8581416276, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 3 Zulkaidah 1441 H.
24 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ikhsan, Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Hak *Khiyār* Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.
2. Ustadz Sofyan Nur, Lc, M.ag., selaku pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberikan arahan

dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.

3. Ustadz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. dan Ustadz Fadlan Akbar Lc., M.H.I. Selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis dan telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta Subair dan Hirdayanti yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara kami Syammil Haq, Nurul Islah, Ainun Mardiyah, dan Muhammad Arkham yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullāhu khairal Jazā.*
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada seluruh murabbi kami Ustadz Mukram Utsman Lc., M.H.I. dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberi ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.

8. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara seangkatan, senior dan junior kami yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sudah banyak membantu dan berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Syukran Jazākumullah khairan

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bilqalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Makassar, 18 juni 2020




Muhammad Salfrie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan.....	15
BAB II TUJUAN UMUM TENTANG <i>KHIYAR</i> DALAM FIKHI	
MUAMALAT.....	17
A. Konsep <i>Khiyar</i> dalam Fikhi Muamalat.....	17
B. Penerapan <i>Khiyar</i> dalam Fikhi Muamalat.....	28
BAB III KONSEP <i>KHIYAR</i> DALAM PERKAWINAN PERSFEKTIF	
HUKUM ISLAM.....	32
A. Pengertian <i>Khiyar</i> Pada perkawinan.....	32
B. Macam-macam <i>Khiyar</i> Dalam Perkawinan	34
C. Hukum <i>Khiyar</i> Dalam Perkawinan.....	40
BAB IV PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG <i>KHIYAR</i> PADA	
PERKAWINAN.....	46
A. Mazhab Hanafiah	46
B. Mazhab Malikiah	49

C. Mazhab Syafiah.....	51
D. Mazhab Hanabilah	53
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Implikas Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
RIWAYAT PENULIS	65



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah ؓ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يَـ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula


D. Vokal Panjang

اَ (fathah)	ditulis	ā	contoh: قَامَا = qāmā
يَ (kasrah)	ditulis	ī	contoh: رَحِيمٌ = rahīm
وُ (dammah)	ditulis	ū	contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

E. Ta Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah



Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

F. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

G. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: *Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جار الله ditulis: *Jārullāh*

H. Kata Sandang “al-“

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *Al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kafital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt. = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

QS. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ..., ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p. = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Muhammad Salfrie
Nim/Nimko : 161011276/8581416276
Judul Skripsi : Hak *Khiyār* pada perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hak *khiyār* pada perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama* bagaimana konsep *khiyār* dalam fikih muamalat. *Kedua* bagaimana kedudukan *khiyār* dalam hukum perkawinan. *Ketiga* bagaimana kedudukan hak *khiyār* dalam tinjauan empat mazhab.

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menelaah kitab-kitab dan literature yang di perlukan, yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini dengan mengadakan penelusuran berupa kitab, buku-buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif, induktif, dan metode komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, hak *khiyār* dalam muamalat merupakan salah satu sarana untuk menjamin kepuasan dan menghindarkan manusia dari kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli. Prinsip dasar dari jual beli dalam islam adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, para ulama membagi dalam beberapa macam bentuk *khiyār* dalam fikih muamalat, diantara yang paling masyhur yaitu *khiyār* aib atau cacat pada barang yang mengurangi pemanfaatannya, *khiyār* syarat yaitu hak memilih dalam jangka waktu yang ditentukan, *khiyār* majelis yaitu kesempatan memilih sebelum berpisah dalam transaksi, *khiyār* ru'yah yaitu kesempatan memilih ketika melihat objek yang akan di pejual belikan. *Kedua*, hak *khiyār* dalam perkawinan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Hilangnya eksistensi dari perkawinan yaitu tidak adanya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga karena sebab adanya aib pada pasangan yang mengakibatkan suami atau istri tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya atau karena tidak mendapatkan hak katas pasangannya seperti mahar yang telah disepakati, tidak mendapatkan nafkah batin maupun finansial, atau karena kemerdekaan budak perempuan dan suami masih berstatus budak. Perceraian yang terjadi karena sebab *khiyār* dalam perkawinan menyebabkan perkawinan tersebut menjadi *fasakh*. *Ketiga*, empat Imam Mazhab menyebutkan adanya *khiyār* dalam perkawinan, namun mereka berbeda pendapat menentukan sebab-sebab terjadinya *khiyār* dalam perkawinan. Abu Hanifa menyebutkan hanya dua penyakit yang menyebabkan *khiyār* dalam perkawinan yaitu *al-Qarn* dan *al-Ritq*. Sedangkan Imam syafi'i menyebutkan ada lima penyakit yang membolehkan *khiyār* dalam perkawinan. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat *khiyār* pada perkawinan karena sebab cacat, penipuan, suami tidak memberikan nafkah, dan karena kemerdekaan seorang budak. Mereka sependapat bahwa jika yang melakukan *khiyār* dari pihak istri maka perkawinan menjadi *fasakh*, walaupun berbeda pendapat jika yang melakukan *khiyār* adalah suami.

المستخلص

اسم الطالب : محمد سالفري
رقم الطلب : 161011276/8581416276
عنوان البحث : حق الخيار في النكاح في منظور الشريعة الإسلامية

يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم الشرع في مسألة حق الخيار في النكاح. كانت المسائل التي أثارها الباحث أولاً: مفهوم الخيار في فقه المعاملات، ثانياً: مكانة الخيار في أحكام النكاح، ثالثاً: حقوق الخيار عند المذاهب الأربعة.

للحصول على إجابات المسائل المذكورة، يستخدم الباحث نوع البحث المكتبي بمطالعة الكتب والبحوث العلمية والمراجع المتعلقة بالبحث باستخدام النهج المعيارى وتحليل المعلومات بمنهج البحث الاستنباطي والاستقرائي والمقارنة.

تظهر نتائج البحث، أولاً: أن حقوق الخيار في المعاملات وسيلة للحصول على رضى كل الأطراف وسد الذريعة المؤدية إلى الخيانة والظلم في العقود. المقصد الأساسي من البيوع في الشريعة الإسلامية هو التراضي بين الطرفين. وقد قسم العلماء حقوق الخيار في أحكام المعاملات، والأشهر منها هو خيار العيب الذي ينقص جانب الانتفاع من المبيع، وخيار الشرط وهو حق الخيار قبل الفراق في المجلس، وخيار الرؤية وهو حق الخيار عند رؤية السلع المبيعة. ثانياً: حق الخيار في النكاح مخرج عند حصول المشاكل الزوجية. ضياع مقصد النكاح بعدم تحقق السكنية في الحياة الزوجية بسبب وجود العيب عند أحد الزوجين فامتنع أحد الزوجين عن أداء الحقوق أو الواجبات لزوجيه، أو عدم الوفاء بالمهر المذكور، أو عدم وجود النفقة، أو كون أحدهما لا يزال عبداً أم أمة. فحصول الطلاق بسبب أداء حق الخيار في النكاح فسخ. ثلثاً: ذكر المذاهب الأربعة وجود الخيار في النكاح، واختلفوا في أسبابه. فحصر أبو حنيفة سبب الخيار في النكاح على نوعين من الأمراض هما القرن والرتق. أما الإمام الشافعي فقد ذكر خمسة منها، والإمام مالك والإمام أحمد ذكرا الخيار في النكاح بسبب العيب، والخداع، وعدم النفقة، وحرية العبد أو الأمة. واتفقوا على أن الخيار إذا جاء من قبل الزوجة فسخ النكاح، واختلفوا إذا كان من قبل الزوج.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur tentang perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara garis besar hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu fikih ibadah dan fikih muamalat. Dalam fikih ibadah meliputi tentang shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan fikih muamalat mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya seperti, hukum sangsi perikatan atau aturan lain agar terwujud ketertiban dan keadilan baik secara perorangan ataupun kemasyarakatan.

Allah swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebagai khalifah, manusia hidup dan berkembang biak melalui perkawinan. Sebab perkawinan adalah salah satu hukum alam yang lazim terjadi pada setiap makhluk Tuhan, baik terjadi pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Melalui perkawinan tersebut manusia diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Perkawinan dalam Islam adalah pernikahan atau akad yang kuat atau *mīṣāqan galīzan* sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah swt.¹

Perkawinan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebagai tujuan utamanya adalah agar tercurahnya rasa kasih sayang serta terjaganya garis keturunan sebagai penerus dari nasabnya

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. (Cet. I; Jakarta: Akademik Pressindo, 2004), h.114.

dalam rumah tangganya. Dengan adanya ikatan tersebut salah satu tujuan terpenting yang harus dicapai adalah kebahagiaan membina rumah tangga yang kekal selamanya hingga akhir hayat salah satu dari keduanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Hal ini juga sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³

Salah satu tujuan lain dari perkawinan tersebut adalah melanjutkan generasi kehidupan manusia di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nahl/16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٧٢

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?⁴

²Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab I, Pasal I.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemah* (t. Cet; Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.) h. 407.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemah*, h. 275.

Maka dapat dilihat tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memperoleh keturunan⁵. Tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang sholeh dan sholehah, agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas.

Di antara tujuan lain dari perkawinan itu adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْضَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه⁶

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda pada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.

Ini merupakan sasaran utama perkawinan dalam Islam ialah untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Dalam pandangan Islam, sebuah perkawinan dapat memelihara serta melindungi manusia dari kerusakan serta kenistaan yang ada di lingkungan masyarakat.

⁵al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. (Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1407 H/1987 M), h. 13.

⁶Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiah, 2007 M), h. 955. Lihat juga: Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4. (Cet. I; Riyadh: Muassasah al-Syaikh 'Abdullah bin Zaid al-Gunaim al-Khairiyah, 1434 H/2013 M), h. 128.

Perkawinan di dalam Islam selain untuk membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, juga merupakan sarana untuk menjalin tali persaudaran antara dua keluarga besar. Akan tetapi suatu kenyataan yang dialami manusia dalam berumah tangga, timbulnya saling sengketa, percekocokan, pertengkaran dan kurangnya kepercayaan antara suami dan istri, sehingga kadang-kadang membawa kepada kegoncangan ruman tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Sebagai sebuah kehidupan, pernikahan akan diisi pernah-bernik persoalan yang pasti ada yang merupakan proses menuju kepada nilai pemahaman bagi pasangan yang telah terikat dengan tali pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan dinamika bahtera rumah tangga, tidak dipungkiri lagi bahwa akan ditemukan banyak rintangan-rintangan dan gangguan dalam mewujudkan dan menguatkan hakekat pernikahan.⁷

Banyak persoalan rumah tangga yang mulanya dianggap kecil justru menjadi salah satu persoalan yang serius sehingga mengantarkan pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Apabila hubungan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan pernikahan yang harmonis, maka akan mengakibatkan berpisahnya kedua keluarga, karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri. Maka dengan keadilan Allah swt. disyariatkanlah suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni perceraian, yang merupakan solusi terakhir meskipun pada dasarnya jalan ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah swt. jika dilakukan tergesa-gesa berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. berikut ini;

⁷Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga", *Situs Resmi Ejournal IAN Surakarta*. (Buana Gender 1, no. 1, Januari-Juni 2006). <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/buana-gender/article/viewFile/66/50> (03 November 2019).

عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ (رواه أبو داود وابن ماجه)⁸

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra.: Rasulullah saw. bersabda sesuatu yang halal yang amat di benci Allah adalah talak. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Putusnya perkawinan dalam hal ini ada beberapa bentuk, ada kalanya karena talak yang dilakukan suami terhadap istri, atau karena *khulu'* yaitu gugatan cerai dari pihak istri kepada suami, dan ada juga yang disebabkan karena *fasakh* yaitu pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-istri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.

Secara bahasa *fasakh* yaitu batalnya sesuatu, membatalkan.⁹ Sedangkan *fasakh* dalam nikah yaitu pembatalan perkawinan disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.¹⁰ Penyebab yang dapat membatalkan perkawinan itu baik karena antara suami istri terdapat

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁸Abū Dāud Sulaimān bin Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abi Dāud*, Juz 3. (Cet I; Riyad: Maktab al-Tarbiah al-'Arabī Lidual al-Khalīj, 1409 H/1989 M), h. 410. Lihat juga: Ibnu Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1. (Cet. I; Riyad: Maktab al-Tarbiah al-'Arabī Lidual al-Khalīj, 1409 H/1989 M), h. 342.

⁹Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr al-Anṣarī al-Ruaifī'ī al-Afriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 5. (Cet III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 45.

¹⁰Selamet Abidin, *Fikih Munakahat II* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1989 M), h. 73.

aib atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberikan nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.¹¹

Maka dalam keadaan seperti ini ketika terjadi sesuatu yang dapat merusak eksistensi dari pernikahan yang telah berlangsung, maka suami atau istri mempunyai pilihan *khiyār* dan hak menentukan perkawinan itu. Apakah menerima keadaan tersebut dengan berupaya melakukan islah atau memutuskan pernikahan dengan perceraian jika islah tidak memungkinkan lagi, karena dalam menjalani hubungan rumah tangga harus terpenuhi hak dan kewajiban suami-istri dengan sebaik-baiknya dan harus ada keseimbangan di antara keduanya.

Jika ternyata seorang suami atau seorang istri mendapati pasangannya memiliki aib atau kekurangan yang dapat menghalangi eksistensi pernikahan, misalnya seorang suami mendapati istrinya dalam keadaan gila, lepra, kusta, atau penyakit kelamin yang menghalangi hubungan badan maka bagi suami *khiyār*, memilih untuk meneruskan pernikahannya atautkah mentalak istrinya. Begitu pula sebaliknya ketika seorang istri mendapati suaminya cacat, gila, lepra, kusta, atau terpotongnya kemaluan yang menyebabkan tidak dapat melakukan hubungan suami-istri.¹² Sehingga tidak memberikan hak bagi istrinya seperti nafkah atau yang lainnya yang dapat menghalangi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, maka baginya *khiyār* yaitu memilih antara melanjutkan pernikahan atau memutuskan pernikahan.

¹¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2009 M), h. 195.

¹²Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf al-Zīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 3. (Cet. I; Kairo: Syarikatu al-Quds, 1432 H/2012 M), h. 271.

Mengenai adanya *khiyār* dalam pernikahan, sebagian fukaha menqiyaskannya dengan *khiyār* dalam jual beli yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu *khiyār* aib, *khiyār* majelis, dan *khiyār* syarat. Alasan para ulama mengkiyaskan dengan *khiyār* jual beli, karena ada kemiripan antara *khiyār* dalam pernikahan dan *khiyār* dalam jual beli, dan sebagian ulama berpendapat bahwa *khiyār* pada pernikahan tidak dapat diqiyaskan karena tidak semua cacat dalam pernikahan menyebabkan adanya *khiyār*.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai penyebab dibolehkannya *khiyār* dalam pernikahan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“HAK KHIYĀR PADA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hak *khiyār* pada perkawinan dalam perspektif hukum Islam?. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan beberapa sub masalah antara lain:

1. Bagaimana konsep *khiyār* dalam fikih muamalat?
2. Bagaimana kedudukan *khiyār* dalam hukum perkawinan?
3. Bagaimana kedudukan hak *khiyār* dalam tinjauan empat mazhab?

¹³Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 4. (Cet. I; al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M) h. 73.

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman, atau kekeliruan dalam penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “Hak *Khiyār* Pada Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam”, maka terlebih dahulu diberikan pengertian terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul tersebut, sebagai berikut:

1. Hak *khiyār*

Arti kata hak secara etimologi yaitu lawan dari kata batil, sesuatu yang dimiliki, kewajiban.¹⁴ Pengertian hak secara terminologi, para ulama mengartikannya secara berbeda-beda di antaranya mengatakan hak yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh syariat.¹⁵ Mustafā al-Zarqā’ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah suatu kebaikan yang sesuai dengan hukum syariat.¹⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti hak yaitu milik, kepunyaan, atau kewenangan.¹⁷

Makna *khiyār* secara etimologi yaitu berasal dari kata *al-Ikhtiyār* yaitu menghapus, menyeleksi, Atau mencari kebaikan dari dua perkara.¹⁸ Secara

STIBA MAKASSAR

¹⁴Abū ‘Abdi al-Rahman al-Khlīl bin Aḥmad bin Amrū bin Tamīm al-Farāhīdī al-Basrī, *Kitāb al-‘Ain*, Juz 3. (t. Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiah, 2002 M), h. 6

¹⁵Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4. (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M).

¹⁶Alī al-Khafīf, *al-Haqqu wa al-Ḍimma* (Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1431 H/2010 M), h. 36.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005 M), h. 381.

¹⁸Sa’dī Abū Ḥabīb, *al-Qamūs al-Fiqhiah Luḡatan wa Iṣṭilāḥan* (Cet. II; damaskus: Dār al-Fikr 1408 H/1993 M), h. 125.

terminologi yaitu hak bagi orang yang telah bersepakat untuk memilih meneruskan kesepakatan atau mengakhirinya, dengan alasan yang dibenarkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.¹⁹ Sayyid Sābiq memaknai *khiyār* dengan mencari kebaikan dari dua perkara antara meneruskan atau membatalkan.²⁰ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hak *khiyār* yaitu hak dalam memilih antara mempertahankan atau membatalkan kesepakatan dengan alasan-alasan tertentu.

2. Perkawinan

Secara etimologi, kata kawin di sebut juga nikah, atau *zawāj*, yang diistilahkan sebagai *al-War'u*, yaitu menggauli.²¹ Abū Bakr al-Hisnī mengatakan bahwa nikah secara bahasa yaitu bergabung atau berkumpul.²² Sedangkan Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Kharsyī mengartikan nikah sebagai akad atau perjanjian.²³

Secara terminologi nikah bermakna perjanjian yang menyebabkan bolehnya saling menikmati antara sepasang suami istri yang dibenarkan oleh syariat. Dikatakan demikian karena berkumpul dan bersatunya salah satu diantara

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

¹⁹Abū ‘Umar Dubyān bin Muḥammad al-Dubyān, *al-Mu’āmalāt al-Mālīyah Aṣālah wa mu’āṣarah*, Juz 6. (Cet. II; Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniah, 1432 H), h. 13.

²⁰al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, h. 144.

²¹Muḥammad bin Aḥmad bin Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 4. (Cet I; t.t: Dār Ihyāi al-Turās al-‘Arabī, 1422 H/ 2001 M), h. 194.

²²Abū Bakr bin Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Mūmin bin Ḥarīz bin Mu’allā al-ḥusainī al-Ḥuṣnī Taqī al-Dīn al-Syāfi’ī, *Kifāyah al-Akhyār Fī Hali al-Gāyah al-Ikhtiṣār* (Cet I; Damaskus: Dār al-Khair, 1994 M), h. 345.

²³Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Kharsyī al-Mālikī Abū ‘Abdillāh, *Syarh al-Mukhtaṣar Khalīl al-Kharsyī*, Juz 3. (t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 157.

mereka kepada yang lain.²⁴ Atau dengan kata lain, pernikahan yaitu akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah atau sejenisnya.²⁵ Šāliḥ al-Fauzān memberikan pengertian nikah sebagai akad yang disyariatkan menyebabkan bolehnya saling menikmati antara suami dan istri.²⁶

3. Perspektif

Yang dimaksud dengan perspektif yaitu sudut pandang, pandangan.²⁷ Sudut pandang Islam dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer.

4. Hukum Islam

Yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu perkara yang diperintahkan oleh Allah berkaitan dengan perilaku yang dibebankan kepada siapa saja yang dibebani.²⁸ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu dari Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²⁹

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran terhadap sumber-sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang dianggap mempunyai hubungan dan

²⁴Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manḥajī ‘Alā Maḥab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 4. (Cet, IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 11.

²⁵Zakariyā bin Muḥammad bin Zakariyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭālibīn*, Juz 2. (Cet I; Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994), h.38.

²⁶Šāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakḥaṣ al-Fiqhī*, Juz 2. (Cet, I; Riyad: Dār al-‘āšimah, 1421 H/2001 M), h. 256.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 864.

²⁸Abū ‘Abdullāh Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Bahādir al-Zarkhasyī, *Tasynīf al-Masāmi’ bi Jam’i al-Jawāmi’ Litāj al-Dīn al-Sabkī*, Juz 1. (Cet, I; t.t: Maktabah Qurṭubah li Baḥṣi al-‘ālamī, 1418 H/1998 M), h. 136.

²⁹Mardani, *Hukum Islam*. (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajars, 2015 M), h. 4.

kesesuaian dengan apa yang diteliti dan beberapa literasi yang memiliki relevansi yang kuat seperti buku-buku serta berbagai rujukan yang terkait, di antaranya:

1. Buku berjudul *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* yang merupakan karya Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurṭubī, yang akrab dipanggil Ibnu Rusyd. Dalam buku ini dijelaskan secara singkat dengan membandingkan dan menganalisis sikap para mujtahid berbagai mazhab dalam masalah fikih. Kitab ini mencakup rangkaian permasalahan dalam fikih, di dalamnya menyebutkan salah satu bab tentang *khiyār* dalam pernikahan. Yang merupakan objek inti dari penelitian ini.
2. Buku yang ditulis oleh Imam Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah yaitu *al-Mugnī*. Buku ini membahas tentang ilmu fikih mulai dari bab *tahārah* sampai bab *tadbīr* yang membahas tentang pengaturan. Selain itu juga membahas tentang *khiyār* dalam pernikahan yang cenderung kepada mazhab Hambali. Sebagaimana merupakan objek dari penelitian ini.
3. Kitab *al-Mabsūṭ* karya Imam Muḥammad bin Aḥmad bin abī Sahl al-Sarkhaṣī. Merupakan kitab dalam mazhab Hanafi yang membahas masalah-masalah fikih, kitab ini termasuk kitab fikih perbandingan dengan terlebih dahulu menyebutkan masalah fikih dan menjelaskan hukumnya dalam perspektif mazhab Hanafi kemudian menyebutkan pendapat-pendapat dari mazhab yang lain, dan merupakan landasan rujukan dalam penelitian ini.

4. Karya Imām Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī al-Syīrāzī al-Fairūz Ābādī, yaitu kitab *al-Muhazzab fī al-Fiqhi al-Syāfi’ī li al-Syīrāzī*. Buku ini membahas tentang masalah-masalah fikih menurut mazhab syafi’i. Buku ini menyebutkan bab khusus tentang hak *khiyar* dalam pernikahan, yang sesuai dengan objek dari penelitian ini.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menelaah kitab-kitab dan literatur yang diperlukan dan mempelajarinya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelusuran berupa kitab, buku, jurnal, artikel, ayat-ayat Alquran dan Hadis serta Undang-Undang yang berkaitan dengan tema pembahasan.

Dalam metode penelitian ini, penulis akan membagi pada beberapa bagian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang didasarkan pada metode penelitian *library research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.³⁰ Dengan demikian metode penelitian

³⁰Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018 M), h. 16.

deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hak *khiyār* pada perkawinan, sehingga mampu mengungkapkan fenomena yang ada secara aktual, cermat, dan objektif dalam menentukan status hukum.

2. Sumber Data

Adapun data yang dihimpun oleh penyusun skripsi ini adalah melalui kepustakaan yakni dari literatur yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Literatur tersebut meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber Primer, yaitu ayat-ayat Alquran, Hadis dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Di antaranya adalah buku *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, *al-Mugnī*, *al-Mabsūṭ*, dan kitab *al-Muhazzāb fi al-Fiqhi al-Syāfi'ī li al-Syīrāzī*.
- b. Data Sekunder, adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini yaitu sumber-sumber berita dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta makalah-makalah atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.³¹ Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini,

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984 M), h. 201

digunakan studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan data dan membaca literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah *khiyār* dalam pernikahan sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman tentang *khiyār* pada pernikahan kemudian memilah yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia (jika kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian yakni *khiyār* pada pernikahan dalam berbagai pendapat dan pandangan.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diolah sedemikian rupa, baik berupa literatur-literatur maupun dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan tulisan ini, digunakan analisis data dengan metode sebagai berikut:

- a. *Deduktif*: metode analisis yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum

berlaku pada pembahasan dalam ilmu fikih untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pembahasan.

- b. *Induktif*: yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada perspektif berbagai disiplin ilmu tentang metode-metode yang dilakukan, kemudian menelusuri metode tersebut menurut para ulama dengan latar belakang yang berbeda-beda.
- c. *Komparatif*: membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih analisis seperti ini dikenal dengan istilah *tariqah al-Jama'* dan *tariqah al-Tarjih*.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami konsep dasar tentang *khiyār* dalam fikih muamalat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk serta kedudukan *khiyār* dalam hukum perkawinan.
- c. Untuk mengetahui kedudukan hak *khiyār* dalam tinjauan empat mazhab.

2. Kegunaan penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang harus dicapai. Hasil dari tulisan ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dan masyarakat yang luas pada umumnya.

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para cendekiawan ilmu dan penuntut ilmu serta perkembangan ilmu dimana syariat Islam dapat dijelaskan dengan gamblang dan mudah melalui skripsi, agar masyarakat dapat memahami yang penyusun tulis khususnya dalam penelitian hak *khiyār* pada perkawinan.
- 2) Sebagai sumbagangan pemikiran tentang kajian hak *khiyār* pada perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dengan tulisan diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat pada persoalan rumah tangga terkait masalah *khiyār* pada perkawinan.
- 2) Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang hak *khiyār* pada perkawinan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa yang menggeluti bidang ilmu yang sama.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG *KHIYĀR*
DALAM FIKHI MUAMALAT

A. Konsep *Khiyār* Dalam Fikhi Muamalat

Prinsip dasar salam jual beli adalah adanya kerelaan antara penjual dan pembeli serta saling menguntungkan keduanya. Hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Nisā'/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.³²

Untuk mendapatkan kenyamanan dan kepuasan dalam transaksi jual beli serta kerelaan dari keduanya maka syariat Islam telah memberikan solusi dalam transaksi yang dilakukan untuk memilih meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut, yang dikenal sebagai hak *khiyār*. Dalam persoalan muamalat khususnya dalam bidang *khiyār*, merupakan suatu hal yang dapat membantu manusia dalam melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan untuk menghindari adanya kecurangan atau cacat pada barang atau kurangnya pemanfaatan pada barang yang dibeli atau kekhawatiran pada penggunaan barang yang dibeli. Maka, dalam kondisi yang seperti ini penerapan *khiyār* dalam jual

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemah*, h. 407.

beli sangat dibutuhkan bagi barang-barang yang padanya boleh ada hak *khiyār* antara penjual dan pembeli.

1. Landasan hukum *khiyār* dalam jual beli

Khiyār dalam Islam ditetapkan untuk memenuhi dan menjamin kepuasan serta kerelaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Landasan hukum tentang *khiyār* memang tidak disebutkan secara spesifik, dalam Alquran hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam mengolah harta tidak dengan cara batil, harus dengan kerelaan sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³³

Dalail lain yang menjadi landasan hukum dari disyariatkannya *khiyār* adalah hadits Rasulullah saw. dari Ibnu Umar ra. yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُحِيزُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ» (رواه البخاري ومسلم)³⁴

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemah*, h. 84.

³⁴Muhammad bin Ism'ā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 3 (Cet I; t.t: Dār Tauq al-Najāh, 1422 H), h. 64. Lihat juga: Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (t.Cet; Beirut: Dār Ihyāi al-Tirāsi al-'Arabī, t.th), h. 1163.

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda, jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap mereka memiliki hak untuk memilih jika belum berpisah dan masih bersamam-sama, atau salah seorang dari mereka memilih kepada yang lainnya maka jual beli menjadi sah, maka jual beli telah berlaku. Jika mereka telah berpisah setelah melakukan transaksi dan belum meninggalkan jual beli maka jual belinya telah terjadi.

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli dibolehkan adanya

khiyār yaitu memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, antara penjual dan pembeli selama mereka belum berpisah dan setelah mereka berpisah maka hak *khiyār* telah batal dan jual beli menjadi sah. Ini menunjukkan bahwa selama mereka belum berpisah masing-masing memiliki hak untuk memilih yang di sebut sebagai *khiyār* Majelis.³⁵ Adapun hadis yang lain yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ³⁶

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata Nabi saw. bersabda: penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah atau salah seorang di antara mereka berkata pilihlah atau barankali beliau berkata apabila itu jual beli *khiyār*.

Hadis yang lainnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا»³⁷

³⁵Ahmad bin 'Alī bin Hajar Abū al-Faḍl al-'Asqalānī al-Syafī'ī, *Fathu al-Bārī Syarh Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Juz 4 (t. Cet; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H) h. 333.

³⁶Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Juz 3 h. 64.

³⁷Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Juz 3 h. 64.

Artinya:

Dari ‘abdillah bin al-Hāris berkata: aku mendengar Hakīm bin Hizām r.a. dari Nabi saw. bersbda penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama kediany belum berpisah, jika keduanya jujur dan memberikaan kejelasan maka diberkahi jual beeli keduanya, namun ijika mereka dusta dan menyembunyikan sesuatu maka akan hilang berkah dari jual beli yang mereka lakukan.

Hadis ini juga merupakan dasar dari hukum dibolehkannya khiyār dalam transaksi jual beli selama keduanya belum berpisah.

2. Macam-macam *khiyār* dalam jual beli

Khiyyar dalam jual beli bertujuan untuk melindungi manusia dari bentuk-bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli, maka disyariatkanlah khiyar ini untuk keselamatan dan kepuasan oleh kedua pembeli dan penjual yang telah melakukan transaksi.³⁸ Berikut ini macam-macam khiyar dalam jual beli:

a. *Khiyār* majelis

Khiyār majelis, yaitu antara penjual dan pembeli mempunyai hak memilih antara meneruskan jual beli atau melanjutkannya, selama keduanya masih dalam satu tempat dan belum terpisah.³⁸ *Khiyār* majelis ini dapat digunakan dalam berbagai transaksi jual beli. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

³⁸‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāma al-Jamā’īl al-Maqdisī, *al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 2. (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘ālamīyah, 1414 H/1994 M), h. 26.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ»³⁹

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda, jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap mereka memiliki hak untuk memilih jika belum berpisah dan masih bersamam-sama, atau salah seorang dari mereka memilih kepada yang lainnya maka jual beli menjadi sah, maka jual beli telah berlaku. Jika mereka telah berpisah setelah melakukan transaksi dan belum meninggalkan jual beli maka jual belinya telah terjadi.

Apabila penjual dan pembeli telah berpisah maka hukum jual beli yang mereka lakukan dianggap sah, dan yang menjadi ukuran perpisahan adalah berpisah badan antara penjual dan pembeli, jaraknya kira-kira jika salah seorang di antara mereka menjauh ketika berbicara dengan suara yang normal dan tidak terdengar oleh yang lainnya. Sebagaimana ketika Ibnu Umar ketika melakukan jual beli dengan seseorang, lalu tidak ingin membatalkan jual belinya maka ia menjau sejenak kemudian kembali lagi.⁴⁰

Namun yang menjadi ukuran perpisahan yaitu merujuk kepada adat kebiasaan masyarakat setempat, karena tidak ada batasan syar'i yang menjelaskan secara terperinci mengenai perpisahan dalam *khiyār* majelis. Ini menunjukkan bahwa ukuran berpisah dalam *khiyār* majelis adalah sesuai dengan kebiasaan yang

³⁹Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 3, h. 64

⁴⁰Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāma al-Jamā'il al-Maqdisī, *al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 2. h. 26

berlaku di masyarakat.⁴¹ Dalam hal ini berarti transaksi jual beli dianggap sah ketika keduanya telah berpisah menurut kebiasaan masyarakat atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual ataupun membeli.

b. *Khiyār* syarat

Khiyār syarat adalah persyaratan yang dilakukan ketika transaksi kepada penjual dan pembeli atau salah seorang diantara mereka untuk memilih dalam jangka waktu yang ditentukan.⁴² Yaitu ungkapan seseorang yang akan melakukan transaksi atas barang yang ia jual atau yang akan ia beli dengan persyaratan ia akan memilih antara meneruskan transaksinya atau membatalkannya, maka dipahami makna dari perkataanya adalah *khiyār* syarat.⁴³

Adanya *khiyār* syarat dalam syariat Islam berdasarkan dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْتَزْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ⁴⁴

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata Nabi saw. bersabda: penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah atau salah seorang di antara mereka berkata pililah atau barankali beliau berkata apabila itu jual beli *khiyār*.

STIBA MAKASSAR

⁴¹Abdurrahman bin Ibrāhīm bin Aḥmad al-Maqdisī, *al-'Umdah syarh al-'Umdah*. (t.Cet; Alqahirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1424 H/2003 M), h. 253.

⁴²Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullah al-Tawuījarī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islamī*. Juz 3. (Cet. I; t.t.: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1430 H/2009 M), h. 458.

⁴³Abdurrahman bin Muḥammad Áuḍa al-Juzairī, *al-Fiqh Álā al-Mazāhib al-Arbāh*, juz 2. (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Álamiyah, 1424 H/2003 M), h. 158.

⁴⁴Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 3, h. 64.

Jumhur ulama mengakui bahwa boleh melakukan *khiyār* syarat dalam jual beli, namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktunya. Abu hanifah dan syafi'i berpendapat bahwa batasan waktu untuk khiyar adalah tiga hari, jika lebih dari itu maka jual beli menjadi batal. Imam Malik membagi kedalam beberapa kategori. Jika barang yang dijual dari benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau pohon, jangka waktunya selama 36 sampai 39 hari. Adapun untuk barang-barang yang biasa seperti baju dan yang lainnya tiga sampai lima hari jika lebih dari itu maka jual menjadi rusak begitu juga dengan binatang tenggang waktu untuk *khiyār* tiga hingga lima hari.

Tenggang waktu *khiyār* bagi budak 8 sampai 10 hari. Adapun menurut Imam Ahmad yang terpenting ialah jangka waktu dalam menetapkan *khiyār* harus jelas tidak ada pembatasan. Boeh saja menentukan satu bulan atau setahun, yang tidak sah ialah jika jangka waktu yang ditentukan tidak jelas atau tidak dinyatakan dengan terang.⁴⁵

Maka dapat dipahami bahwa *khiyār* syarat yaitu suatu bentuk *khiyār* dimana para pihak yang melakukan transaksi jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam kurun waktu tertentu mereka berdua atau salah satu diantara mereka memiliki hak untuk memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

⁴⁵Ábdurrahman bin Muḥammad Áuḍa al-Juzairī, *al-Fiqh Álā al-Mazāhib al-Arbāh*, juz 2, h. 163.

c. *Khiyār áib*.

Khiyār áib yaitu hak bagi yang melakukan transaksi jual beli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya jika terdapat cacat pada barang yang diperjual belikan walaupun tidak di persyaratkan sebelumnya.⁴⁶

Cacat yang dimaksud adalah cacat yang dapat mengurangi harga atau manfaat dari barang tersebut, jika seseorang membelih suatu barang dan mendapatkan cacat pada barang itu maka beginya memilih apakah mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali harga barang yang telah dibayar atau menggantinya dengan barang yang baik yang tidak ada cacat pada barang tersebut. Jika keduanya berselisih terhadap cacat yang terjadi pada barang yang dibeli berupa kekurangan atau kerusakan, maka yang bertanggung jawab adalah penjual barang tersebut jika tidak ada penjelasan yang jelas diantara keduanya.⁴⁷

Maka dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Ada kalanya seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uangnya dari pihak penjual.

⁴⁶Ábdurrahman bin Muḥammad Áuḍa al-Juzairī, *al-Fiqh Álá al-Mazāhib al-Arbāh*, juz 2, h. 171.

⁴⁷Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullah al-Tawuījarī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islamī*, juz 3, h. 459.

Apa bila akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang dan mereka menganggap kekurangan tersebut bukan suatu cacat yang mengurangi nilai jual atau nilai barang maka transaksi telah menjadi sah, dan tidak ada lagi hak khiyar diantara keduanya. Alasannya karena ia telah rela pada kondisi barang tersebut. Landasan hukum tentang adanya hak *khiyār* dalam jual beli, berdasarkan hadits Rasulullah saw. berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ»⁴⁸

Artinya

Dari Úkbah bin ‘Amir berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda seorang muslim dengan saudaranya muslim, tidak halal bagi muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain, padahal pada barangnya terdapat aib atau cacat, kecuali iya telah menjelaskan kepadanya.

Hadis ini menjelaskan bahwa barang yang terdapat cacat didalamnya, maka penjual harus menjelaskan kepada pembeli. Jika setelah di beritahu dan pembeli tetap melanjutkan belinya maka jual beli menjadi lazim dan tidak perlu lagi *khiyār*. Tetapi bila cacat tidak diberitahukan maka pembeli memiliki hak untuk *khiyār*.

Hadis di atas juga menerangkan bahwa dalam transaksi jual beli tidak boleh ada kebohongan atau sesuatu yang disembunyikan antara penjual dan pembeli akan tetapi penjual dan pembeli harus saling jujur terhadap objek atau barang yang akan dijual. Setiap muslim wajib melakukan kejujuran dan menerangkan apa adanya.

⁴⁸Ibnu Mājah Abū ‘Abdillah Muḥammad bin yazīd al-Qazawainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2. (Cet, II; t.t.:Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah 1430 H/2009 M), h.356.

d. *Khiyār* Ru'yah

Khiyār Ru'yah yaitu hak untuk memilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung.⁴⁹ Kemudian jika pembeli melihat barang tersebut dan tidak berminat karena tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak untuk membatalkan transaksi jual beli tersebut. Hal ini terjadi jika objek atau barang yang akan dijual tidak berada di majelis kalupun ada hanya sebagai contoh, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah barang tersebut baik atau tidak.

Para fuqaha sepakat tentang jelasnya barang dan harganya sebagai syarat sah jual beli, tetapi mereka memperselisihkan sebagian bentuk jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak diketahui secara mutlak. Oleh karena itu, bentuk jual beli semacam ini bisa dicarikan solusinya dengan transaksi yang diiringin dengan *khiyār* ru'yah.⁵⁰ Artinya seorang yang membeli suatu barang tersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkan walaupun sebelum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.

Jumhur ulama yang meliputi Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa adanya *khiyār*-ru'yah berdasarkan sabda Rasulullah saw. dari Abu Hurairah:

⁴⁹Abdu al-Sitār ‘Abdu al-Karīm Abū Qidah, *al-Khiyār wa Āsaruhu fī al-‘Uqūd*, juz 2. (Cet.I; Halab: Maktab al-Banqalī, 1395 H/1975 M), h. 493.

⁵⁰Ābdurrahman bin Muḥammad Āuḍa al-Juzairī, *al-Fiqh Ālā al-Mazāhib al-Arbāh*, juz 2, h. 193.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ⁵¹

Artinya

Dari Abī Hurairah r.a. berkata: RAsulullah saw. bersabda: barangsiapa yang membeli suatu barang yang belum ia lihat, maka baginya hak memilih ketika ia melihatnya.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa khiyar ru'yah dibolehkan pada jual beli barang yang belum dilihat oleh pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli. Apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan pada akad jual beli, maka pihak pembeli dapat mengambil barang itu atau mengembalikannya kepada penjual (membatalkan) jual beli. Sungguhpun hadits tersebut dha'if karena dalam sanadnya terdapat Umar bin Ibrahim al-Kurdi, tetapi maknanya terpakai karena logis dan sejalan dengan prinsip *khiyār* itu sendiri.

Dari keterangan ini dapat difahami bahwa titik berat hak *khiyār* itu berada pada pihak pembeli. Tetapi perdagangan itu secara barter, adanya pertukaran. tentulah kedua belah pihak perlu *khiyār* ru'yah. Hikmah *khiyār* ru'yah ini dapat dipahami, yakni untuk menghindari penipuan, kesamaran dan penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua belah pihak.

Khiyār ar-ru'yah bisa batal dan jual belinya menjadi lazim dengan satu dari dua hal, yaitu perbuatan sengaja atau keadaan darurat. Perbuatan sengaja ada dua, yaitu kerelaan yang jelas dan kerelaan secara tidak langsung. Kerelaan yang jelas seperti jika pembeli berkata, “Saya menyetujui jual beli ini” atau, “Saya merelakannya” atau “Saya memilihnya”, atau sesuatu yang bermakna jelas, baik

⁵¹Abū al-Ḥasan ‘Aī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas’ud bin al-Nu’mān bin Dīnār al-Baqdādī al-Dāraqūṭnī, *Sunan al-Daraqūṭnī*, juz 3. (Cet. I; Beirut: Mausū’ah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 382.

penjual mengetahui dengan persetujuan tersebut maupun tidak. Sedangkan kerelaan secara tidak langsung adalah adanya penggunaan terhadap barang dagangan setelah *ru'yah*, bukan sebelumnya, yang menunjukkan pada persetujuan dan kerelaan. Hal ini sama seperti jika menerima barang setelah *ru'yah* adalah bukti adanya rela dengan kelaziman jual beli karena penerimaan mirip dengan akad

B. Penerapan *Khiyār Dalam Fikhi Muamalat*

Pada dasarnya Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, berdasarkan peraturan-peraturan agama, dan etika. Khususnya dalam masalah muamalah terdapat Norma, aturan-aturan, dan perikemanusiaan yang telah ditetapkan oleh agama yang menjadi landasan pokok Agama Islam yang bersih. Diantara Norma itu adalah larangan menjual barang dagangan yang diharamkan, larangan jual beli yang mengandung unsur Riba, bersikap amanah dan jujur, larangan menipu dan merugikan orang lain.⁵²

Adanya *khiyār* dalam Islam pada jual beli merupakan alternatif yang menguntungkan bagi masyarakat dalam pelaksanaan muamlat. Sikap berhati-hati dalam jual beli perlu bagi konsumen, sehingga terhindar penipuan dan barang yang tidak dikehendaki. Adanya kesempatan memilih untuk melangsungkan jual

⁵²Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtṣid*, Juz 3, h. 145.

beli atau membatalkannya akan terhindar dari penyesalan dari pihak pembeli;li maupun penjual. Ini merupakan prinsip Islam dalam transaksi jual beli yaitu adanya kerelaan diantara keduanya.

Oleh karena *khiyār* ini merupakan alternatif dalam membendung kemungkinan adanya saling tidak percaya atau tidak adanya kerelaan dalam transaksi sehingga dapat menimbulkan permusuhan, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan terhadap objek barang dagangan yang memungkinkan adanya *khiyār* di dalamnya yang disepakati oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Pada umumnya dalam dunia perdagangan barang dagangan yang diperjual belikan biasanya dipajang di tempat terbuka dengan tujuan untuk menarik minat konsumen dan juga agar dapat dikenali dan juga mengetahui kualitasnya. Namun tidak semua barang yang ada dijamin kualitasnya secara langsung. Untuk itulah penerapan *khiyār* betul-betul dapat digunakan berdasarkan objeknya.

Mengenai hak *khiyār* dalam jual beli jumhur ulama menyatakan bahwa bolenya khiyar dalam jual beli.⁵³ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. dari

Ibnu Umar taitu:

الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا⁵⁴

⁵³Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqṭsid*, Juz 3, h. 225.

Artinya:

Hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli selama mereka belum berpisah, atau jual beli itu menjadi jual beli *khiyār*.

Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan jangka waktu untuk *khiyār*. Imam syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan *khiyār* tiga hari, tidak diperbolehkan lebih dari itu. Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, mereka mengatakan boleh melakukan *khiyār* hingga waktu yang ditentukan oleh penjual dan pembeli.

Sedangkan Imam Malik mengatakan pada dasarnya tidak ada batasan waktu dalam *khiyār*. Melainkan ditentukan berdasarkan dengan kebutuhan, atau jenis barang yang diperjual belikan. Jika barang itu seperti baju dan sejenisnya maka jangka waktu untuk *khiyār* satuhari sampai dua hari, bagi budak lima hari jangka waktu untuk *khiyār*, sedangkan untuk rumah dan sejenisnya masa *khiyār* hingga satu bulan.⁵⁵


Berkaitan dengan penanggungan barang yang diperjual belikan selama masa *khiyār* terdapat perselisihan pendapat dikalangan ulama. Imam Malik dan para pengikutnya, al-Lais, dan al-Auzā'i berpendapat bahwa kerusakan barang menjadi tanggungan penjual, sedangkan pembeli sebagai penerima titipan, baik itu *khiyār* untuk keduanya atau sallah satu di antara mereka.

⁵⁴Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 64.

⁵⁵Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqṭṣid*, Juz 3, h. 225.

Dalam mazhab maliki juga diriwayatkan bahwa jika kerusakan pada barang tersebut bersumber dari penjual, maka menjadi tanggungan bagi penjual. Namun jaika kerusakan barang bersumber dari pembeli, maka kedudukannya sama dengan kedudukan gadai dan barang pinjaman.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika syarat *Ikhiyār* untuk kedua belah pihak atau hanya untuk penjual, maka tanggungan untuk penjual dan barang yang dijual adalah miliknya. Namun jika dipersyaratkan hanya untuk pembeli saja, maka barang tersebut keluar dari kepemilikan penjual, dan barang tersebut belum termasuk milik bagi pembeli. Status barang tersebut kedudukannya tidak jelas hingga selasai masa *khiyār*. Imam Syafi'i dalam hal ini memiliki dua pendapat, dan yang paling terkenal di antaranya bahwa tanggungan atas pembeli siapapun yang memiliki hak *khiyār*.⁵⁶



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵⁶Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqṭṣid*, Juz 3, h. 226.

BAB III
KONSEP *KHIYĀR* DALAM PERKAWINAN
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Khiyār Pada Perkawinan

Pengertian *khiyār* secara bahasa berasal dari kata *ikhtār* (memilih). Makna kata *al-Ikhtiyār* yaitu menghapus, menyeleksi, Atau mencari kebaikan dari dua perkara.⁵⁷ *Al-Khiyār* bentuk kata *isim* dari *al-Ikhtiyār* yang berarti mencari atau meminta kebaikan dari dua perkara antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.⁵⁸ *Al-Khiyār* kata yang bermakna meminta kebaikan dari di antara dua kebaikan, dikatakan kepadanya engkau boleh memilih, pilihlah apa saja yang kamu pilih.⁵⁹ Kata *al-Khiyār* juga dapat diartikan dengan keberadaan salah seorang yang melakukan perjanjian memberikan kelonggaran dalam memilih untuk meneruskan perjanjian atau meninggalkannya.⁶⁰

Sedangkan dalam arti istilahnya, *khiyār* yaitu hak bagi orang yang telah bersepakat untuk memilih meneruskan kesepakatan atau mengakhirinya, dengan alasan yang dibenarkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁶¹ Maksudnya adalah seorang suami atau istri memiliki hak untuk memilih dalam menentukan

⁵⁷Sa'dī Abū Ḥabīb, *al-Qamūs al-Fiqhiah Lugatan wa Iṣṭilāḥan*, h. 125.

⁵⁸Jamāl al-Dīn Muḥammad Ṭahir bin 'Ālī al-Ṣadīqī al-Hindī, *Majmu' Bahār al-Anwār Fī Garāib al-Tanzīl wa Laṭāif al-Akḥbār*, Juz 2. (Cet II; t.t: Maṭba' Majlis Dāirah al-Mu'ārafah al-'Usmāniyah 1387 H/1967 M), h. 135.

⁵⁹Muḥammad bin Aḥmad bin Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 1, h. 264.

⁶⁰Muḥammad 'Amīr al-Ihsān al-Mujaddadī al-Barkatī, *Ta'rifāt al-Fiqhiyah* (Cet. I; Pakistan: Dar al-Kutub al-'Ālamīyah, 1424 H/2003 M), h. 90.

⁶¹Abū 'Umar Dubyān bin Muḥammad al-Dubyān, *al-Mu'āmalāt al-Mālīyah Aṣālah wa Mu'āsarah*, Juz 6, h. 13.

status perkawinan, apakah memilih untuk bertahan dengan keadaan tersebut atau melepaskan ikatan pernikahan tersebut yang disebabkan oleh adanya hal-hal yang dapat merusak ieksistensi dari pernikahan tersebut.

Dalam perkawinan terkadang seorang istri mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak mengeluarkannya dari rumahnya tau keluar dari kampungnya ataukah mempersyaratkan agar tidak dipisahkan dari anak-anaknya dan orang tuanya atau mempersyaratkan tambahan mahar dalam bentuk mata uang tertentu maka pihak suami harus menepati persyaratan tersebut, maka istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Atau memilih untuk memberikan tenggang waktu jika istri tidak rido terhadap syarat yang tidak ditepati oleh suami maka istri berhak untuk membatalkan pernikahan kapanpun ia mau.⁶²

Begitupun jika seorang suami mempersyaratkan kepada istrinya itu harus seorang wanita muslimah, namun ternyata seorang wanita ahli kitab, maka baginya hak memilih untuk membatalkan pernikahan atau tidak. Bgitupula jika mempersyaratkan istrinya harus gadis, cantuk, memilki nasab yang mulia maka ia memiliki hak memilih untuk membetalkan pernikahn atau tidak.⁶³

Adanya *khiyār* dalam pernikahan disebabkan hilangnya eksistensi dalam hubungan rumah tangga. Diantara tujuan utama pernikahan adalah membentuk hubungan yang harmonis, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika tujuan dalam pernikahan ini tidak tercapai maka masing-masing pihak memiliki hak memilih membatalkan pernikahan atau meneruskan dan rido terhadap kekurangan pasangannya. Secara umum sebab adanya *khiyār* pada

⁶²Şalih bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhḥaṣ al-Fikhiyah*, Juz 2, h. 347.

⁶³Şalih bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhḥaṣ al-Fikhiyah*, Juz 2, h. 349.

perkawinan karena adanya persyaratan yang tidak dipenuhi, áib pada pasangan, karena tertipu, dan karena budak yang merdeka.

B. Macam-Macam Khiyār Dalam Perkawinan

Beberapa dia antara macam macam Ikhiyār yang telah disebutkan para ulama antara lain yaitu:

1. *Khiyār ‘aib*

Khiyār ‘aib pada pernikahan yaitu, jika salah seorang dari suami istri mendapatkan pasangannya memiliki ‘aib, maka diperbolehkan memilih untuk membatalkan pernikahan tersebut.⁶⁴ Maksud dari ‘aib disini ialah penyakit yang dapat menghalangi atau mengurangi kenikmatan dalam hubungan badan suami istri.⁶⁵

‘Aib yang dimaksudkan dapat menyebabkan *khiyār* dalam pernikahan ialah ‘aib yang tidak diketahui oleh salah satu dari suami istri terhadap pasangan mereka ketika melakukan akad pernikahan atau tidak mengetahuinya sebelum berhubungan dengannya dan ia tidak ridha dengan keadanya.⁶⁶ Dalam keadan seperti ini pasangan suami istri masing-masing memiliki hak memilih untuk membatalkan pernikahan atau menerima keadan pasangannya masing-masing.

⁶⁴Abū al-Ḥusain Yahya bin Abī al-Khair bin Sālim al-‘Amrānī, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 9. (Cet I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M), h. 290.

⁶⁵Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullah al-Tawuījarī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 4, h. 21.

⁶⁶Abū Bakar bin Ḥasan bin ‘Abdullah al-Kasynāwī, *Ashal al-Madārik Syarh Irsyād al-Sālikin Fī Mazhab Imām al-Aimma Mālik*, Juz 2. (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 93.

Mengenai 'aib yang menyebabkan adanya *khiyār* dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlahnya. Abū Hanīfah dan Imam al-Ṭaurī mengatakan tidak ada *khiyār* dalam pernikahan kecuali dua 'aib, yaitu tumbuhnya tulang pada kemaluan dan kemaluan yang tersumbat.⁶⁷ Mazhab maliki menyebutkan ada 13 penyakit yang menyebabkan *khiyār* dalam pernikahan yang terbagi dalam tiga kategori, penyakit yang ada pada keduanya, penyakit yang hanya terjadi pada laki-laki, dan penyakit yang hanya terjadi pada perempuan.⁶⁸

Penyakit yang memungkinkan ada pada keduanya empat macam yaitu gila, lepra, kusta, keluarnya kotoran pada dubur ketika melakukan hubungan. Dijelaskan dalam mazhab bahwa jika penyakit tersebut terjadi pada istri maka tidak ada *khiyār* karena yang dia alami adalah musibah yang menyimpannya. Namun jika penyakit ini terjadi pada suami maka bagi istri memiliki hak *kkhiyār* jika tidak sabar dengan keadaan suaminya yang berpenyakit. Hak *khiyār* dipihak istri karena ia tidak memiliki kewenangan, berbeda dengan suami, yang memiliki hak untuk mentalak istrinya atau ridha dengan keadannya. Namun dikatakan pula bahwa penyakit yang terjadi pada istri sama dengan penyakit yang terjadi pada suami, yang menyebabkan adanya *khiyār*.

Penyakit yang hanya terjadi pada laki-laki empat macam yaitu terpotongnya kemaluan, terpotongnya buah zakar, impoten, zakar yang terhalangi.

Sedangkan penyakit yang hanya terjadi pada perempuan ada lima yaitu, tumbuh tulang pada kemaluannya, kemaluannya buntu, kemaluannya tersumbat daging,

⁶⁷Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqṭsid*, Juz 3, h. 74.

⁶⁸Abū Bakar bin Ḥasan bin 'Abdullah al-Kasynāwī, *Ashal al-Madārik Syarh Irsyād al-Sālikin fī Mazhab Imām al-Aimmah Mālik*, Juz 2, h. 94.

kemaluanya berbau busuk, dan menyatunya lubang kemaluan dengan dubur. Semua penyakit tersebut menyebabkan masing-masing pihak memiliki hak *khiyār*.⁶⁹

Imam syafi'i menyebutkan ada lima macam 'aib yang dapat menyebabkan *khiyār* dalam pernikahan. Tiga penyakit yang dapat menjangkiti laki-laki dan perenmpuan yaitu penyakit kusta yang tidak dapat disembuhkan, penyakit lepra yang menyebabkan anggota badan menghitam, dan penyakit gila tanpa melihat apakah penyakit gilanya akan sembuh. Dua 'aib yang khusus bagi laki-laki yaitu alat kelamin yang terpotong dan impoten. Begitu juga khusus bagi perempuan yaitu kemaluan sempit dan tumbuhnya tulang pad kemaluan.⁷⁰

Maksud dari kemaluan yang sempit yaitu kemaluannya tersumbat sehingga menyebabkan zakar tidak dapat masuk. Sedangkan *al-Qarn* dikatakan yaitu daging yang ada pada kemaluan wanita yang dapat menghalangi hubungan suami istri, yang pastinya yaitu daging yang ada pada kemaluan perempuan yang menghalangi hubungan suami istri. Hal ini kadang terjadi pada perempuan yang telah melahirkan.⁷¹

2. *Khiyār* syarat

Khiyār syarat dalam pernikahan yaitu persyaratan yang dilakukan ketika hendak melakukan akad pernikahan. Terkadang seorang perempuan mensyaratkan kepada calon suami yang akan dikawininya seorang yang berperilaku baik dan

⁶⁹Abū Bakar bin Ḥasan bin 'Abdullah al-Kasynāwī, *Ashal al-Madārik Syarh Irsyād al-Sālikin Fī Mazhab Imām al-Aimma Mālik*, Juz 2, h. 96.

⁷⁰Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Qazālī al-Ṭūsī, *al-Wasīṭ Fī al-Mazhab*, Juz 5. (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Salām, 1417 H), h. 159.

⁷¹Abū al-Ḥusain Yahya bin Abī al-Khair bin Sālim al-'Amrānī, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 9, h. 290.

tidak berperangai buruk, atau seorang istri memberikan persyaratan agar tidak dikeluarkan dari kampungnya atau daerahnya, maka persyaratan ini menjadi berlaku jika syarat yang diajukan mengikut dengan akad perkawinan. *Khiyār* yang terjadi karena syarat yang mengikat dengan akad perkawinan, yang dipersyaratkan sebelum melangsungkan perkawinan.

Terkadang seorang perempuan mensyaratkan kepada orang yang meminangnya dengan persyaratan tertentu agar menikahinya. Jika persyaratan yang ditetapkan itu bertujuan untuk memperkuat ikatan perkawinan, seperti syarat nafkah agar menggauli maka syarat tersebut harus di penuhi. Namun jika persyaratan tersebut merusak tujuan dari pernikahan maka syarat tersebut tidak perlu di penuhi.

Khiyār syarat dalam perkawinan yaitu pasangan suami istri bersangkutan dapat memilih antara meneruskan perkawinan atau mengurungkan perkawinannya selama persyaratan perkawinan tersebut belum dibatalkan dan khiyarnya ditetapkan dalam bentuk tertentu. Seperti jika seorang perempuan mempersyaratkan agar tidak di dikeluarkan dari rumahnya atau dari kampungnya, atau tambahan untuk maharnya, atau agar ia tidak di madu oleh suaminya. Maka bagi suami wajib memenuhinya. Jika tidak, maka dibolehkan bagi istri meminta cerai jika ia mau.⁷² Ini berdasarkan hadist Rasulullah saw. dari sahabat ‘Ukbah bin ‘Āmir:

⁷²Muḥammad bin Ibrāhīm bi ‘Abdillāh al-Tuwaijri, *Musū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4, h. 38.

عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»⁷³

Arinya:

Dari ‘Uqbah Nabi saw. bersabda: syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang dengannya *farj* dihalalkan.

Syarat yang dimaksud ialah syarat yang bersanding dengan akad nikah atau yang telah disepakati sebelum akad dilakukan dan tidak boleh diakhirkan setelah akad. Jika seorang wali mengatakan, aku nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat engkau tidak berpoligami dengan dia. Syarat yang seperti ini adalah syarat yang bersanding dengan akad nikah, atau dengan mengatakan aku nikahkan engkau dengan putri dengan syarat membayar mahar lima ratus rial, ini juga termasuk syarat yang dilakukan bersanding dengan akad.

Jika saja persyaratan dilakukan sebelum akad seperti kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan ketika melakukan khitbah agar istri tidak dimadu, maka kesepakatan yang terjadi sebelum akad, akan tetapi keduanya telah bersepakat dengan syarat tersebut. terjadinya akad dalam hal ini berdasarkan syarat yang telah ditentukan sebelumnya.⁷⁴

Syarat dalam perkawinan ada dua, syarat yang dibolehkan seperti tambahan atas mahar yang semisal secara langsung atau ditangguhkan, atau tidak berhubungan dengannya hingga mahar lunas, atau agar istri tidak dimadu, dan tidak bepergian meninggalkan istrinya, dan persyaratan agar istri tidak di

⁷³Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 7, h. 20.

⁷⁴Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muāammad al-'Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'Alā Zādi al-Mustaḥqna'*, Juz 12. (Cet. I; t.t: Dār Ibn al-Jauzī, 1422-1428 H), h. 163.

keluarkan dari rumahnya atau keluar dari kampungnya. Maka syarat yang seperti ini dibolehkan dan harus di penihi, jika salah stu syarat tersebut di langgar, maka pihak istri berhak *khiyār* terhadap pembatalan perkawinan.

Syarat yang tidak dobolehkan dalam perkawinan terbagi menjadi tiga yaitu syarat yang pada dasarnya membatalkan perkawinan tersebut. seperti nikah *syigār*, nikah *muhallil* yaitu menikahi wanita yang ditalak tiga dengan maksud agar wanita tersebut dapat kembali ke suami sebelumnya setelah ditalak, jika ia berniat seperti itu maka perkawinan tidak sah, dan juga nikah mut'ah atau kawin kontrak Yang kedua membatalkan persyaratan tersebut namun akad tetap sah, seperti menetapkan tidak ada mahar bagi perempuan, atau jika suami belum membayar mahar dan tidak menafkahnya maka tidak boleh berhubungan suami istri, maka syarat yang seperti ini tidak sah namun perkawinan tetap sah.⁷⁵

Syarat ketiga yang tidak dibolehkan yaitu syarat yang menyebabkan keduanya batal, dalam kasus sahnya pernikahan terdapat dua pendapat. Yaitu perkawinan yang dilakukan dengan syarat *khiyār*, atau jika ibunya ridha terhadap pernikahan tersebut, atu agar orang menyebutnya, atau degan syarat agar ia tidak membenci orang lain, atau jika ia tidak membawa mahar tertentu kepadanya maka tidak ada maka tidak ada pernikahan di antara keduanya.⁷⁶

⁷⁵Mahfuz bin Ahmad bin al-Hasan, *al-Hadāyah 'Alā mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, juz I. (Cet. I; t.t: Muassasah Girās Linnasyr wa al-Tauz wa al-Tauzī', 1425 H/ 2004 M), h. 392.

⁷⁶Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jmā'īlī al-Maqdisī, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz III. (Cet. I; t.t: Dār Al-Maqdisī, 1414 H/1994 M), h. 42.

3. *Khiyār* majlis

Khiyār majlis yaitu seorang suami atau istri mempunyai hak memilih antara meneruskan atau mengurungkan perkawinannya dan keduanya masih dalam ikatan perkawinan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khiyār* majlis itu berkaitan dengan sebab kemerdekaan salah satu diantara suami dan istri.⁷⁷

Jika seorang budak perempuan yang telah merdeka kemudian mendapati suaminya masih dalam keadaan budak, maka ia mempunyai hak memilih antara meneruskan atau mengurungkan pernikahannya. Namun syarat utama *khiyār* majlis ini adalah suami tidak menggaulinya ketika mengetahui istrinya telah merdeka.

Khiyār majlis dalam perkawinan, para ulama berbeda pendapat tentang status hukunya apakah dalam akad perkawinan ada *khiyār* majlis atau tidak. Ulama hanafiah, syafi'iah, dan hanabilah mereka berpendapat bahwa tidak ada *khiyār* majlis dalam akad pernikahan disebabkan karena akad perkawinan tidak sama dengan akad jual beli yang salah satu rukun jual beli adalah adanya manfaat timbal balik. Sedangkan masalah yang terjadi masing-masing pihak suami dan istri saling mengetahui. Pendapat yang dikemukakan malikiah bahwa boleh *khiyār* majlis dalam akad nikah jika disepakati sebelumnya.⁷⁸

⁷⁷Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqṭṣid*, Juz 3, h. 76.

⁷⁸ Wizāratu al-Auqāf wa al-Syu'ūni al-Islāmiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiah*, Juz 41. (Cet. II; Kuwait: t.p, 1404-1427 H), h. 242.

C. Hukum *Khiyār* Dalam Perkawinan

Status *khiyār* dalam perkawinan sangat berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan tersebut. Dalam hal perkawinan yang tidak berlaku adalah sebab, jika seorang istri mendapati suaminya mandul dan tidak bisa mendapatkan anak, sedangkan ia tidak mengetahui kemandulannya sebelum itu, maka dalam keadaan yang seperti ini ia berhak membatalkan perkawinan tersebut dengan meminta *fasakh* atau ia ridha terhadap keadaan suaminya tersebut.

Terjadinya *khiyār* menyebabkan perkawinan menjadi *fasakh* jika seorang istri mendapati suami terpotong kemaluannya atau sesuatu yang menghalangi hubungan badan, atau buah pelirnya terputus, maka ia berhak untuk *fasakh* jika menginginkannya. Jika penyakit tersebut diketahui sebelum akad atau setelah terjadinya hubungan badan, maka hak untuk *fasakh* bagi istri telah jatuh.

Istri yang di *fasakh* disebabkan aib yang telah disebutkan maka, jika terjadi sebelum hubungan suami istri maka tidak ada mahar bagi istri, namun jika terjadi setelah melakukan hubungan maka istri tetap mendapatkan mahar yang disebutkan dalam akad. Sama halnya jika suami impoten maka istri boleh meminta *fasakh* jika belum terjadi hubungan badan, namun jika ia rido terhadap keadaan suaminya tersebut baik sebelum hubungan atau setelahnya maka haknya telah jatuh.⁷⁹

Ulama Hanafiah menyebutkan bahwa tidak ada *fasakh* bagi suami jika mendapati istrinya terdapat aib pada dirinya atau istrinya itu berzina, tapi ia memilih apakah ia mentalak istrinya atau tetap mempertahankannya. Namun Imam

⁷⁹Muhammad bin Ibrāhīm bi ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4, h. 22.

Syafi'I mengatakan jika aib yang ada pada istri berupa penyakit kusta, lepra, gila, lubang kemaluan sempit, atau lubang kemaluangnya tersumbat daging atau tulang, jika suaminya tidak rido maka akad nikah menjadi *fasakh*.

Istri tidak mendapatkan mahar jika *fasakh* terjadi sebelum hubungan badan. Tetapi jika terjadi setelah hubungan badan dan suami belum mengetahui cacat tersebut maka istri tetap mendapatkan mahar yang sepadan.⁸⁰

Fasakh perkawinan karena aib harus berdasarkan keputusan hakim, jika hakim memberikan keputusan kepada yang lebih berhak maka ini dibolehkan. Perpisahan yang terjadi antara keduanya karena *fasakh* bukan talak. Karena sebab perpisahan karena adanya aib, maka statusnya *fasakh* seperti peegembalian barang dalam jual beli disebabkan ada aib pada barang tersebut. Jika mereka sepakat ingin kembali rujuk maka harus dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru.⁸¹

Adanya *khiyār* dalam perkawinan karena sebab tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak suami istri. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan tujuan utama dalam perkawinan yang didasari oleh saling percaya antara sesama pasangan. Namun terkadang dalam kondisi tertentu diantara pasangan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri dan tidak mendapatkan hak dari pasangannya disebabkan karena alasan yang syar'i. dengan alasan tersebut masing masing pihak memiliki hak memilih untuk meneruskan perkawinan atau mengakhiri perkawinan tersebut.

⁸⁰Muhammad bin Ahmad bin Abi sahl al-Syarkhasi, *al-Mabsūṭ*, Juz 5. (t.Cet; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M), h. 96.

⁸¹Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jamā'il al-Maqdisi, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad*, juz 3, h. 44.

Hal-hal yang mengakibatkan hak khiyar ada empat macam yaitu cacat, tidak mampu memberi masa kawin atau nafkah dan pakaian, kehilangan suami dan kemerdekaan bagi hamba sahaya.⁸²

1. Khiyar Karena Cacat

Menurut pendapat mazhab Malikiyah dan syafi'iyah, cacat itu mengakibatkan adanya hak khiyar untuk menolak perkawinan dan tetap memegang istri. Penolakan itu dapat terjadi karena empat macam cacat yaitu gila, lepra, kusta, penyakit kelamin yang menghalangi jimak, ada kalanya tumbuh daging atau tulang pada kemaluan perempuan, Impoten atau terpotong penisnya bagi laki-laki. Sedangkan menurut kalangan Hanafiah seorang perempuan tidak dapat ditolak dalam pernikahan kecuali karena dua cacat yaitu tumbuh tulang dan daging.

Mengenai hukum penolakan, para fuqaha yang memandang adanya penolakan berpendapat bahwa apabila suami telah mengetahui adanya cacat sebelum menggauli istri, maka suami dapat menceraikannya, dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. Sedang apabila suami baru mengetahui adanya cacat tersebut setelah menggauli dan menyentuhnya, maka ulama berselisih pendapat.

Malik berpendapat bahwa apabila wali perempuan tersebut yang mengawinkannya termasuk orang yang diduga mengetahui adanya cacat, karena dekatnya hubungan wali itu dengan perempuan tersebut, sebagai ayah atau saudara lelaki, misalnya, maka berarti wali tersebut telah menipu, sehingga suami dapat menuntut kembali maskawin darinya, dan tidak menuntut sesuatu dari

⁸²Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtṣid*, Juz 3, h. 73.

perempuan tersebut. Apabila wali tersebut jauh tempat tinggalnya, maka suami tidak dapat menuntut kembali seluruh maskawin, kecuali seperempat dinar saja.

Syafi'i berpendapat, jika suami telah menggauli perempuan tersebut, maka ia wajib membayar seluruh maskawin dengan penyentuhannya itu. Ia tidak berhak menuntut kembali maskawin, baik terhadap istri maupun wali.

2. Khiyar karena tidak sanggup membayar mahar atau memberi nafkah

Tentang kesanggupan membayar mahar, syafiah berpendapat bahwa isteri disuruh memilih jika suami belum menggaulinya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik. Kemudian para pengikutnya berselisih pendapat tentang masa untuk menunggu.

Satu pendapat mengatakan tidak ada batasnya. Pendapat lain mengatakan satu tahun dan pendapat lainnya lagi mengatakan dua tahun. Abu hanifah berpendapat bahwa istri menjadi krekreditnya tanpa dipisahkan antara keduanya, dan suami dituntut memberi nafkah. Dan istri boleh tidak melayani kebutuhan itu sampai suami memberi mahar kepadanya.⁸³

3. Khiyar karena kehilangan suami

Tentang suami yang hilang dan tidak diketahui hidup matinya di negeri Islam, Malik berpendapat bahwa isteri diberi tempo waktu empat tahun sejak ia mengadakan perkaranya kepada penguasa. Jika dalam jangka waktu empat tahun itu berakhir maka isteri menjalani iddah kematian selama empat bulan sepuluh hari. Malik berpendapat bahwa harta orang tersebut tidak boleh diwaris, kecuali sesudah melampaui satu masa, yang biasanya orang yang hilang itu dapat diyakini

⁸³Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtṣid*, Juz 3, h. 74.

bahwa ia tidak akan hidup hingga masa tersebut. Syafi'i, Abu Hanifah, dan Tsaury berpendapat bahwa istri orang hilang itu tidak halal kecuali sudah dapat kebenaran kematiannya.⁸⁴

4. Khiyar karena kemerdekaan bagi hamba sahaya

Para fuqaha sependapat bahwa seorang hamba perempuan yang mempunyai suami jika ia memperoleh kemerdekaan boleh memilih antara meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya. Maliki dan Syafii berpendapat bahwa ia tidak mempunyai hak Khiyar. Sedangkan Hanifah berpendapat bahwa ia mempunyai hak khiyar, baik suaminya orang merdeka atau hamba sahaya.⁸⁵



⁸⁴Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqṭṣid*, Juz 3, h. 75.

⁸⁵Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqṭṣid*, Juz 3, h. 75.

BAB IV
PENDAPAT EMPAT IMAM MAZHAB
TENTANG HAK *KHIYĀR* PADA PERKAWINAN

A. Mazhab Hanafiah

Pernikahan yang mempersyaratkan *khiyār* untuk laki-laki maupun perempuan sehari, kurang, atau lebih dari itu maka pernikahan yang terjadi tetap sah. Akan tetapi syarat yang seperti ini tidak sah atau tidak dianggap. Karena dalam pernikahan, tidak ada *khiyār* atau memilih meneruskan akad atau membatalkannya dalam jangka waktu tertentu.

Karena akad pernikahan tidak sama dengan akad jual beli maka, jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang belum dilihatnya, kemudian ia lihat setelah itu kemudian tidak rido terhadap istrinya, maka tidak ada *khiyār* baginya. pernikahan tetap dianggap sah. Walaupun didapati cacat tidak dapat dikembalikan. Begitu pula pihak perempuan ketika melihat suaminya dan ia tidak rido terhadap suaminya tidak ada *khiyār* baginya. Dan tidak ada hak bagi istri untuk *fasakh* jika terdapat aib pada suaminya.

Dikatakan bahwa telah sampai kepada kami perkataan Ali bin Abi Thalib ia berkata: jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan telah melakukan hubungan badan kemudian mendapati penyakit pada istrinya seperti terdapat tanduk atau tulang pada kemaluannya, atau penyakit lepra, kusta, dan gila, maka pernikahan dibolehkan untuknya. Jika ia mau tetap mempertahankan pernikahan tersebut dan bias mentalaknya jika ia tidak menginginkannya. Begitu pula jika ia mengetahuinya setelah terjadi hubungan badan. Jika seorang laki-laki

menikahi perempuan dan mempersyaratkan ia harus cantik kemudian mendapati kebalikan dari itu, maka tidak ada *khiyār* baginya. Begitu pula jika mempersyaratkan perempuan yang sehat lalu mendapati selain dari itu buta atau terpotong tangannya, maka boleh baginya. Namun jika pihak perempuan yang mempersyaratkan yang seperti itu maka syaratnya menjadi tidak sah. Begitupula jika mempersyaratkan ia harus perawan dan mendapatinya sudah tidak perawan lagi maka perkawinan tetap sah dan tidak ada *khiyār* baginya.⁸⁶

Seorang suami tidak ada hak mengembalikan istrinya disebabkan karena cacat walaupun ia melakukan perbuatan keji. Akan tetapi baginya pilihan untuk mentalak istrinya atau tetap mempertahankannya. Karena kada dalam pernikahan adalah akad yang mengikat yang memungkinkan *fasakh* karena sebab-sebab tertentu sehingga ada hak untuk mengembalikannya karena cacat yang menyebabkan terhalangnya maksud dari perkawinan tersebut.

Sedangkan maksud dari perkawinan adalah menyalurkan syahwat dan untuk mendapatkan keturunan dengan jalan yang disyariatkan. Setiap cacat memungkinkan terhalangnya tujuan dari perkawinan, sedangkan cacat kemaluan yang buntu pada perempuan atau terdapat tanduk atau tulang pada kemaluan pada dasarnya menghilangkan tujuan dari perkawinan.

Istri yang mendapati suaminya memiliki cacat seperti kemaluan terpotong atau impoten, baginya *khiyār*. Tidak semua cacat pada suami menyebabkan adanya *khiyār* dan begitu pula dengan hak suami. Suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam akad, jika cacat tersebut dari pihak suami yang

⁸⁶Abū ‘Abdullah Muḥammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaibānī, *al-Aṣlu Lissyaybānī*, juz 10. (Cet.I; Beirut: Dār Ibn Jazm 1433 H/2012 M), h. 251.

menghalangi tujuan perkawinan maka baginya *khiyār*, begitupula jika cacar berasal dari istri. Bagi suami jika ia benar-benar melakkan talak maka dibutuhkan bukti terhadap pilihannya. Alasan yang dikemukakan ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud beliau mengatakan tidak ada pengembalian terhadap budak yang ada cacat padanya. Juga berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib, jika suami mendapati istrinya terdapat cacat maka pernikahan tetap dianggap, baginya pilihan mentalak atau tetap mempertahankannya.

Pengembalian karena cacat berakibat pembatalan terhadap akad yang telah sempurna tanpa mengurangi tempat pemeliharannya. Dalam perkawinan *fasakh* yang seperti ini tidak dianggap, karena kepemilikan dalam pernikahan merupakan kepemilikan mutlak, yang tidak boleh dipindahkan ke pihak yang ketiga, dan tidak dapat di wariskan. Akan tetapi dalam syariat menetapkan talak untuk memutuskan perkawinan jika tidak dapat lagi dipertahankan. Masalah seperti ini tidak terlihat dalam hak untuk *fasakh*, karena *fasakh* tidak dibutuhkan lagi, maka kedudukan *fasakh* dalam hal ini sama dengan kedudukan talak.⁸⁷

Dalam mazhab hanafiah tidak membolehkan adanya khiyar dalam pernikahan yang bersyarat dalam jangka waktu tertentu. Tidak ada *khiyar* dalam perkawinan karena cacat kecuali dua yaitu tersumbatnya lubang kemaluan dan tumbunya daging atau tulang pada kemaluan perempuan yang menyebabkan terhalangnya hubungan badan. Khiyar yang di sebabkan oleh cacat tersebut berdampak pada pembatalan akad, atau *fasakh* dalam perkawinan.

⁸⁷Muhammad bin Ahmad bin Abī sahl al-Syarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz 5, h. 96.

B. *Mazhab Malikiyah*

Disebutkan dalam mazhab Malikiyah bahwa sebab terjadinya *khiyār* ada tiga yaitu khiyar karena aib, karena tertipu, dan *khiyār* karena kemerdekaan. *Khiyār* ini terjadi bila tidak di ketehui sebelumnya atau salah satu pihak tidak rido atau tidak mendapatkankenyaman karena sebab tesebut.⁸⁸

Aib yang menyebabkan *khiyār* dalam pernikahan yaitu karena gila, lepra, kusta, penyakit kelamin yang ada pada laki-laki dan yang ada pada kelamin perempuan. Secara khusus, penyakit yang menyebabkan keduanya memiliki hak dalam *khiyār* keseluruhan ada empat belas macam penyakit. Penyakit yang dapat menjangkiti keduanya yaitu penyakit gila, lepra, lepra, dan *al-‘Āzyīṭah* yaitu keluarnya kotoran ketika melakukan hubungan badan. Lima lainnya penyakit yang khusus bagi laki-laki yaitu terpotongnya zakar, buah zakar yang terpotong, impoten, zakar yang terhalangi, dan penis yang sangat besar yang terkadang menyebabkan terjadinya hak *khiyār* yang bisa berakibat fatal ketika berhubung. Lima lainnya penyakit yang khusus bagi perempuan diantaranya, tumbuhnya tulang pada kemaluan, kemaluan tersumbat daging, kemaluan buntu, kemaluan berbau busuk, menyatunya lubang kemalun dengan dubur. Maka masing-masing pihak suami dan istri punya hak *khiyār* terhadap cacat tersebut.⁸⁹

Seorang laki-laki jika mendapati istrinya terdapat penyakit seperti yang telah disebutkan penyakit yang dapat menghalangi hubungan badan, dan menginginkan perpisahan maka hakim memutuskan baginga *fasakh*, maka tidak

⁸⁸Muḥammad bin Yūsuf bi Abī al-Qāsim bin Yūsuf al-‘Abdarī al-Garnāṭī, *al-Tāju wa al-Iklīl Limukhtsar Khalīl*, Juz 5. (t.Cet; t.t: Dār al-Kutub al-‘Alamiah 1416 H/1994 M), h. 144.

⁸⁹‘Usmān bin ‘Abdu al-Qāsim al-Makkī al-Tauzīrī al-Zabīdī, *Taudīh al-Aḥkām Syarh Tuhfatu al-Aḥkām*, Juz 2. (Cet. I; t.t: al-Maṭba’ al-Tūnisiah 1339 H), h. 90.

ada mahar bagi istri jika *fasakh* terjadi sebelum digauli. Jika *fasakh* terjadi setelah suaminya menggauli maka istri mendapatkan mahar sesuai yang disebutkan dalam akad.

Jika istri mendapati suaminya terdapat salah satu cacat yang empat tersebut kemudian tidak ridoh terhadapnya, ia boleh meminta di cerai. Terdapat perbedaan pendapat dalam perkataan Imam Malik, di waktu tertentu kusta yang ada pada laki-laki sama hukumnya dengan yang ada pada perempuan, dan di waktu mengatakan tidak sama hukumnya, jika istri memilih meninggalkannya sebelum digauli maka tidak ada mahar bagi istri. Kecuali pada penyakit impoten istri tetap mendapatkan mahar karena statusnya dalam keadaan tertipu jika terjadi setelah digauli. Jika penyakit impoten terjadi setelah perkawinan maka tangguhkan waktu hingga setahun untuk menyembuhkannya, jika tidak dapat disembuhkan maka keduanya dipisahkan, begitupula dengan penyakit penyakit lepra jika tidak diharapkan kesembuhannya maka keduanya boleh di pisahkan.⁹⁰

Sebab kedua yang menyebabkan adanya *khiyār* pada perkawinan yaitu karena tertipu. Seseorang yang menikahi seorang perempuan dan dikatakan kepadanya bahwa ia adalah perempuan yang merdeka namun ternyata perempuan tersebut adalah seorang budak, maka diharuskan meminta izin kepada pemiliknya sebagai pengganti untuk akad nikahnya. Keduanya harus dipisahkan sebelum terjadi hubungan.

⁹⁰Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin ‘Āṣim al-Namrī al-Qurtubī, *al-Kāfi fi Fiqh Ahlu al-Madīnah*, Juz 2. (Cet. II; Riyad: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīṣah 1400 H/ 1980 M), h. 566.

Status mahar dalam masalah ini harus dikembalikan kepada suami jika belum melakukan hubungan. Jika telah melakukan hubungan badan maka iatri tetap mendapatkan mahar yang sepadan.⁹¹

Sebab yang ketiga yaitu *khiyār* pada perkawinan karena sebab kemerdekaan. Kemerdekaan bagi budak perempuan maka diharuskan baginya memilih untuk bpisah dengan suaminya yang masih berstatus budak.

C. *Mazhab Syafi'iah*

Jika seorang laki-laki menikahi perempuan atas pernikahan itu ia memiliki hak *khiyār* selama satu hari atau kurang dari itu atau lebih tanpa menyebutkan jangka waktu yang ditentukan, jika ia suka maka menerima pernikahan itu jika tidak maka ia tinggalkan. atau dalam gambaran lain jika salah satu mengatakan bagiku hak memilih atas perkawinan ini, apakah menerima perkawinan ini ataukah menolaknya, maka perkawinan yang seperti ini tidak di benarkan.

Walaupun *khiyār* dari pihak perempuan atau pihak laki-laki atau menetapkan kepada yang lainnya maka pernikahan tersebut batil. Jika belum melakukan hubungan badan maka pernikahan tersebut *fasakh* namun jika telah berhubungan maka istri tetap mendapatkan mahar yang sepadan, dan tidak ada lagi status perkawinan antara keduanya.⁹²

⁹¹Muhammad bin Yūsuf bi Abī al-Qāsim bin Yūsuf al-‘Abdarī al-Garnāfī, *al-Tāju wa al-Iklīl Limukhtsar Khalīl*, Juz 5, h.151.

⁹²Muhammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ bin ‘Abdu al-Muṭalib bin ‘Abdu Manaf al-Maṭlibī, *al-Um* Juz 5. (t.Cet; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M) h. 87.

Sebab terjadinya khiyar dalam perkawinan ketika salah seorang dari suami istri mendapatkan pasangannya memiliki cacat maka dibolehkan *khiyār* untuk membatalkan perkawinannya. Dalam mazhab syafi'iah menetapkan ada lima macam penyakit yang menyebabkan *khiyār* yaitu tiga diantaranya penyakit yang dapat menjangkiti keduanya yaitu gila, kusta, lepra. Dua yang lainnya masing-masing khusus untuk keduanya. Bagi perempuan yaitu tumbuh daging atau tulang pada kemalunnya dan kemaluan yang sempit menyebabkan terhalangnya hubungan. Bagi laki-laki cacat kemaluan terpotong dan impoten.⁹³

Cacat yang telah diketahui ketika melangsungkan akad menyebabkan hak untuk *khiyār* telah gugur. Namun setelah akad berlangsung dan dijumpai penyakit yang lain maka kembali memiliki hak memilih untuk membatalkan pernikahan atau tidak.

Status pernikahan yang *fasakh* karena cacat maka *khiyār* harus langsung dilakukan tidak boleh ditangguhkan. Karena khiyar terjadi adanya cacat, sama halnya dengan *khiyār* karena aib dalam jual beli. *Fasakh* yang terjadi dalam perkawinan berdasarkan keputusan hakim, karena perbedaan yang terjadi antara mereka.⁹⁴

Sedangkan status mahar bagi istri yang *fasakh* yang disebabkan karena cacat, jika sebelum melakukan hubungan, tidak mendapatkan mahar sama sekali.

Namun jika *fasakh* terjadi setelah hubungan suami istri maka istri mendapatkan

⁹³Abū al-Husain Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-‘Umrānī al-Yamanī al-Syāfi’ī, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī* Juz 9, h. 290.

⁹⁴Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syairāzī, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 2. (t.Cet; t.t: Dār al-Kutub al-‘Alamiah, t.th), h. 449.

mahar yang sepadan. Baik itu cacat berasal dari pihak suami ataupun istri. Karena *fasakh* yang terjadi berdasarkan aib yang suda ada ketika akad berlangsung.

Terhadap *fasakh* karena aib yang terjadi ketika telah melakukan akad perkawinan, maka terdapat tiga pendapat dalam pendapat baru Imam Syafi'i. yang pertama, wajib bagi istri mendapatkan mahar yang di tetapkan dalam akad, karena telah ditetapkan bagi istri untuk mendapatkan mahar tersebut, maka adanya aib seteah akad berlangsung tidak merubah apa yang terjadi setelah akad.

Pendapat yang kedua bagi istri mahar sepadan karena akad yang dilakukan telah batal yang menyebabkan akad berubah pada dasarnya. Yang ketiga diperincikan, jika aib tersebut ada sebelum berhubungan maka baginya mahar yang sempurna, namun jika cacat itu ada setelah hubungan badan maka istri mendapatkan mahar yang sepadan.⁹⁵

D. *Mazhab Hanabilah*

Disebutkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ada empat perkara yang menyebabkan terjadinya *khiyār* dalam perkawinan yaitu karena aib yang menghalangi hubungan badan suami istri, kemerdekaan budak perempuan dan suaminya masih sebagai budak, karena tertipu, dan tidak mampu menafkahi.

Aib yang menyebabkan adanya *khiyār* dalam perkawinan yaitu aib yang dapat menghalangi suami dan istri melakukan hubungan badan. Aib tersebut ada tuju macam. Tiga aib yang dapat menjangkiti laki-laki dan perempuan yaitu gila, kusta, dan lepra. Dua yang lainnya terdapat pada laki-laki yaitu kemaluan yang

⁹⁵Abū al-Husain Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-‘Umrānī al-Yamanī al-Syāfi’ī, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī* Juz 9, h. 298.

terpotong dan penyakit impoten. Dua di antaranya dapat menjangkiti perempuan yaitu tumbuhnya tulang pada kemaluan yang menutupinya dan sebab menyatuhnya saluran kencing dan saluran mani, pendapat lain mengatakan menyatunya lubang kemaluan dengan dubur. Jika salah seorang suami istri mendapati pasangannya terdapat aib yang telah disebutkan maka ia mempunyai hak *khiyār* untuk membatalkan pernikahannya.⁹⁶

Tidak ada *khiyār* pada perkawinan ketika aib yang ada pada pasangan diketahui ketika melangsungkan akad, karena secara langsung telah diketahui aib yang ada pada pasangannya. Masalah ini sama halnya dengan aib yang ada pada jual beli. Namun ketika mendapati aib yang sama dengannya, ada dua pendapat. Pertama mengatakan masing-masing mempunyai hak *khiyār* dikarenakan sebabnya. Pendapat kedua mengatakan tidak ada *khiyār* bagi keduanya karena keduanya sama-sama memiliki kekurangan.

Jika aib itu terjadi setelah melangsungkan akad maka ada dua pendapat dalam mazhab. Abu Bakar mengatakan tidak ada *khiyār* karena aib itu muncul setelah menyempurnakan akad sama halnya dengan aib pada barang jual beli setelah melangsungkan transaksi, sedangkan pendapat kedua mengatakan mereka tetap memiliki hak *khiyār*.

Fasakh dalam perkawinan yang terjadi karena cacat, jika *fasakh* terjadi sebelum menyentuh istri, maka ia tidak mendapatkan mahar sama sekali karena *fasakh* karena permintaan istri untuk pisah dengannya, walaupun *fasakh* dari pihak suami tetap dihitung berasal dari pihak istri. Namun *fasakh* yang terjadi setelah

⁹⁶Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jamā'il al-Maqdisī, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 3, h. 42.

terjadinya hubungan badan maka istri tetap mendapatkan mahar yang sempurna, karena perkawinan yang ia lakukan perkawinan yang sah. Sedangkan perceraian karena *fasakh* tidak sah kecuali melalui jalur keputusan hakim. Hakim boleh mengembalikan kepada suami untuk menceraikan istrinya, namun status perceraian adalah *fasakh* bukan talak. Jika keduanya memutuskan untuk rujuk maka harus melakukannya perkawinan ulang dengan akad dan mahar yang baru.⁹⁷

Sebab yang kedua terjadinya *khiyar* dalam perkawinan yaitu kemerdekaan seorang budak perempuan sementara suaminya masih budak maka baginya hak *khiyār* untuk membatalkan perkawinan tersebut berdasarkan riwayat dari ‘Āisyah ra. beliau mengatakan, ketika Barirah dimerdekakan Rasulullah saw. memberinya pilihan terhadap suaminya yang berstatus budak, maka ia memilih dirinya. ‘Urwah berkata jika saja suaminya orang yang merdeka maka Rasulullah saw. tidak memberikannya hak pilihanpadanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatta. namun ketika budak perempuan dimerdekakan sedang suaminya orang yang merdeka maka tidak ada *khiyār* baginya, ini sama halnya dengan perempuan yang masuk islam sedang suaminya seorang muslim. Ini berbeda dengan istri yang suaminya masih budak maka istri memilih untuk *fasakh*.⁹⁸

Sebab ketiga yaitu karena tertipu, jika seorang perempuan menikahi laki-laki yang sempurna atau orang yang merdeka kemudian mendapatinya ternyata ia seorang budak maka baginya *khiyār* untuk membatalkan pernikahannya

⁹⁷ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jamā’il al-Maqdisī, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 3, h. 44.

⁹⁸ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jamā’il al-Maqdisī, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 3, h. 46.

walaupun tidak melalui keputusan hakim, seperti jika seorang perempuan yang dimerdekakan dan suaminya masih berstatus budak.

Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang ia sangka perempuan yang merdeka namun ternyata dia seorang budak maka pernikahan itu menjadi rusa, maka ia harus pisah dengannya setelah mengetahui keadan istrinya. Hukum pernikahannya sama dengan hukum pernikahan yang rusak yang berpengaruh pada mahar dan selainnya.)

Jika suami mempersyaratkan istrinya harus gadis atau perawan namun ternyata ia tidak perawan lagi, atau mempersyaratkan ia harus cantik dan putih dan mendapati sebaliknya maka ada dua pendapat. Pertama mengatakan tidak ada khiyar untuk suami karena keadan ini tidak sama dengan kecacatan yang tuju telah disebutkan sebelumnya. Maka tidak ada *khiyār* dalam masalah ini, walaupun dipersyaratkan juga untuk laki-laki.

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ada hak *khiyār* bagi suami, karna sifat yang dimaksud dibolehkan dalam persyaratan perkawinan. Seperti jika suami mempersyaratkan perempuan muslimah dan ternyata perempuan kafir, atau menikah dengan cara Islam menangka perempuan tersebut adalah seorang muslimah, maka ia mempunyai hak *khiyār*.⁹⁹

Sebab yang keempat yaitu karena suami yang tidak mampu menafkahi istrinya. Istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya karena suaminya tidak mampu, maka ia boleh membatalkan pernikahan tersebut. Berdasarkan firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah 2/229

⁹⁹‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Jamā’il al-Maqdisī, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 3, h. 48.

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.¹⁰⁰

Pernikahan yang tidak dapat lagi dipertahankan dengan cara yang baik, maka pilihan yanglainya yaitu menceraikannya dengan cara yang baik-baik. Suatu ketika ‘Umar bin Khaṭṭāb mengirim surat kepada prajurit yang diutus untuk berperang dan meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama, menyuruh mereka tetap memberikan nafkah kepada istri-istri mereka ataukah menceraikannya.¹⁰¹

Jika mereka memilih untuk mentalak istrinya maka tetap memberikan nafkah terhadap waktu yang telah lalu. Karena perceraian yang terjadi disebabkan suami tidak dapat memberikah nafkah batin maka dala perkara ini memberikan nafkah lahir lebuah utama.

Suami yang tidak dapat memberikan nafkah terhadap istrinya berupa makanan pokok dalam satu hari dan hari-hari selanjutnya maka istri mempunyai hak *khiyār*. Namun jika suami mendapatkan kebutuhan pokok di awal hari kemudian hari selanjutnya mendapatkan nafkah berupa kebutuhan pokok di penghujung hari, maka jatuh hak *khiyār* bagi istri, karena sudah terhitung mampu menafkahi keluarganya minimal memenuhi kebutuhan pokoknya.

Masalah nafkah tempat tinggal bagi suami yang tidak bisa memberikan tempat tinggal, ada dua pendapat. Diantaranya ada yang tidak membolehkan *khiyār* dengan alasan tanpa tempat tinggal tubuh tetap dapat bertahan. Pendapat

¹⁰⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemah*, h. 37.

¹⁰¹Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Jamā'īl al-Maqdisī, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 3, h. 235.

kedua mengatakan tetap ada *khiyār* karena tanpa tempat tinggal atau rumah tubuh tidak dapat bertahan, sama halnya dengan ketidak mampuan memberikan pakaian, tubuh tidak akan bertahan jika tidak memakai pakaian.¹⁰²



¹⁰² Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jamā'īl al-Maqdisī, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 3, h. 236.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *khiyār* dalam fikih muamalah merupakan bentuk alternatif untuk mencari kerelaan dan kepuasan terhadap barang yang diperdagangkan. Unsur utama dalam transaksi jual beli yaitu tidak adanya kecurangan dan mendapatkan kerelaan serta kepuasan dari masing-masing pihak. Timbulnya kecurangan dan salah satu pihak yang melakukan akad transaksi tidak mendapatkan kepuasan terhadap barang yang dibeli, menyebabkan adanya *khiyār* dalam transaksi tersebut. *Khiyār* dalam jual beli para ulama berbeda dalam menentukan jumlahnya, empat diantaranya yang paling masyhur yaitu, *khiyār* syarat, *khiyār* majelis, *khiyār* aib, *khiyār* ru'yah.
2. *Khiyār* pada perkawinan disyariatkan Islam sebagai salah jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan. Hak *khiyār* dalam perkawinan terjadi karena perkawinan karena adanya persyaratan yang tidak dipenuhi, áib pada pasangan, karena tertipu, dan karena budak yang merdeka sedang suaminya masih dalam status budak. *Khiyār* dalam perkawinan karena sebab tersebut, menyebabkan perceraian yang terjadi berstatus *fasakh* pada perkawinan.

3. Hak *khiyār* yang terjadi dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan sebab-sebab terjadinya *khiyār* pada perkawinan. Dalam Mazhab Hanafiah menyebutkan tidak ada *khiyār* syarat dalam perkawinan. Tidak semua cacat menyebabkan hak *khiyār* pada perkawinan, kecuali dua jenis cacat yaitu lubang kemaluan tersumbat pada istri dan tumbuhy tulang atau daging pada kemeluan perempuan yang menghalangi hubungan badan suami istri. Dalam mazhab maliki menetapkan ada tiga penyebab terjadinya *khiyār* yaitu karna aib yang ada pada pasangan, karena tertipu, dan kemerdekaan seorang budak perempuan. Imam Syafi'i tidak membenarkan adanya *khiyār* syarat dengan jangka waktu dalam perkawinan. *Khiyār* pada perkawinan terdi jika suami atu istri mendapati pasangan memiliki cacat. Tidak semua cacat menyebabkan *khiyār* pada perkawinan kecuali lima, tiga penyakit yang dapat menjangkiti keduanya, dan dua lainnya dapar menjangkiti masing-masing perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan ada empat sebab terjadinya *khiyār* yaitu, karena aib yang menghalangi hubungan badan suami istri, kemerdekaan budak perempuan dan suaminya masih sebagai budak, karena tertipu, dan tidak mampu menafkahi. Mereka sepakat bahwa perceraian yang terjadi karena *khiyār* pada perkawinan menjadiakn status perceraian menjadi *fasakh* pada perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran.

- ‘Abdillāh, Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Kharsyī al-Mālikī Abū *Syarh al-Mukhtaṣar Khalīl al-Kharsyī*, Juz 3., t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-‘Amrānī, Abū al-Husain Yaḥya bin Abī al-Khair bin Sālim. *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 9., Cet I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam.*, Cet. I; Jakarta: Akademik Pressindo, 2004.
- Abidin, Selamat. *Fikih Munakahat II.*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1989 M.
- al-Afriqī, Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr al-Anṣarī al-Ruaifi’ī. *Lisān al-‘Arab*, Juz 5., Cet III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- al-Anṣārī, Zakariyā bin Muḥammad bin Zakariyā. *Fath al-Wahhāb bi Syarh Minhaj al-Tālibīn*, Juz 2., Cet I; Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam.*, Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018 M.
- al-Barkatī, Muḥammad Amīr al-Ihsān al-Mujaddadī. *Ta’rifāt al-Fiqhiyah.*, Cet. I; Pakistan: Dar al-Kutub al-‘Ālamiah, 1424 H/2003 M
- al-Basrī, Abū ‘Abdi al-Rahman al-Khlīl bin Aḥmad bin Amrū bin Tamīm al-Farāhīdī. *Kitāb al-‘Ain*, Juz 3., t. Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ālamiah, 2002 M.
- al-Dāraqutnī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas’ud bin al-Nu’mān bin Dīnār al-Baḡdādī. *Sunan al-Darāqutnī*, juz 3., Cet. I; Beirut: Mausū’ah al-Risālah, 1424 H/2004 M.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005 M.
- al-Dubyān, Abū ‘Umar Dubyān bin Muḥammad. *al-Mu’āmalāt al-Mālīyah Aṣālah wa mu’āṣarah*, Juz 6., Cet. II; Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Watāniah, 1432 H.
- al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillah. *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2., Cet, I; Riyad: Dār al-‘āsimah, 1421 H/2001 M.
- al-Garnāṭī, Muḥammad bin Yūsuf bi Abī al-Qāsim bin Yūsuf al-‘Abdarī. *al-Tāju wa al-Iklīl Limukhtaṣar Khalīl*, Juz 5., t.Cet; t.t: Dār al-Kutub al-‘Ālamiah 1416 H/1994 M.
- Ḥabīb, Sa’dī Abū. *al-Qamūs al-Fiqhiyah Lugatan wa Iṣtilāḥan.*, Cet. II; damaskus: Dār al-Fikr 1408 H/1993 M.
- al-Hasan, Maḥfūz bin Aḥmad bin, *al-Hadāyah ‘Alā mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, juz I., Cet. I; t.t: Muassah Girās Linnasyr wa al-Tauz wa al-Tauzī’, 1425 H/ 2004 M.

- al-Hindī, Jamāl al-Dīn Muḥammad Ṭahir bin ‘Ālī al-Ṣadīqī. *Majmu’ Bahār al-Anwār Fī Garāib al-Tanzīl wa Laṭāif al-Akḥbār*, Juz 2., Cet II; t.t: Maṭba’ Majlis Dāirah al-Mu’ārafah al-‘Uṣmāniyah 1387 H/1967 M.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga”, *Situs Resmi Ejournal IAN Surakarta*. (Buana Gender 1, no. 1, Januari-Juni 2006). <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/buanagender/article/viewFile/66/50> (03 November 2019).
- al-Islāmiah, Wizāratu al-Auqāf wa al-Syu’ūni *al-Mausū’ah al-Fiqhiah al-Quwaitiah*, Juz 41., Cet. II; Kuwait: t.p, 1404-1427 H.
- al-Ju’fī, Muḥammad bin Ismā’il Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.*, Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiah, 2007 M.
- al-Ju’fī, Muḥammad bin Ismā’il Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 3., Cet I; t.tp: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.
- al-Juzairī, ‘Abdurrahman bin Muḥammad ‘Aḍā. *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arbāh*, juz 2., Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1424 H/2003 M.
- al-Kasynāwī, Abū Bakar bin Ḥasan bin ‘Abdullah. *Ashal al-Madārik Syarh Irsyād al-Sālikin Fī Mazḥab Imām al-Aimmaḥ Mālik*, Juz 2., Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Qur’an Terjemah.*, t. Cet; Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- al-Khafif, Alī. *al-Ḥaqqu wa al-Zimmaḥ.*, Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1431 H/2010 M.
- al-Khin, Muṣṭafā dkk.. *al-Fiqh al-Manḥajī ‘Alā Mazḥab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 4., Cet, IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M.
- al-Maqdisī, ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Jamā’il. *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, Juz 3., Cet I; t.t: Dār al-Kutub al-‘Alamiah, 1414 H/1994 M.
- al-Maqdisī, ‘Abdurrahman bin Ibrāhīm bin Aḥmad. *al-‘Umdah syarḥ al-‘Umdah.*, t.Cet; Alqahirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1424 H/2003 M.
- Mardani, *Hukum Islam.*, Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajars, 2015 M.
- al-Maṭlibī, Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Uṣmān bin Syāfi’ bin ‘Abdu al-Muṭalib bin ‘Abdu Manaf. *al-Um* Juz 5., t.Cet; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M.
- Muāmmad, al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin *al-Syarḥ al-Mumti’ ‘Alā Zādi al-Mustaḥqna’*, Juz 12., Cet. I; t.t: Dār Ibn al-Jauzī, 1422-1428 H.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4., Cet. I; Riyadh: Muassasah al-Syaikh ‘Abdullah bin Zaid al-Gunaim al-Khairiyah, 1434 H/2013 M.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3., t.cet; Beirut: Dār Iḥyāi al-Tirāsi al-‘Arabī, t.th.
- al-Qazawainī, Ibnu Mājah Abū ‘Abdillah Muḥammad bin yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2., Cet, II; t.t.:Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah 1430 H/2009 M.

- al-Qazawainī, Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1., Cet. I; Riyad: Maktab al-Tarbiyah al-‘Arabī Lidual al-Khalīj, 1409 H/1989 M.
- Qidah, ‘Abdu al-Sitār ‘Abdu al-Karīm Abū. *al-Khiyār wa Āsaruhu fī al-‘Uqūd*, juz 2., Cet. I; Halab: Maktab al-Banqalī, 1395 H/1975 M.
- al-Qurtubī, Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin ‘Ašim al-Namrī. *al-Kāfi fī Fiqh Ahlu al-Madīnah*, Juz 2., Cet. II; Riyad: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīšah 1400 H/ 1980 M.
- al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusd. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqṭasid*, Juz 3., Cet. I; al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqṭasid*, Juz 4., Cet. I; al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3., Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1407 H/1987 M.
- al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī sahl. *al-Mabsūt*, Juz 5., t. Cet; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1414 H/1993 M.
- al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Sahl. *al-Mabsūt*, Juz 1., Cet I; t.t.: Dār Iḥyāi al-Turās al-‘Arabī, 1422 H/ 2001 M.
- al-Sijistānī, Abū Dāud Sulāimān bin Asy‘ās. *Sunan Abi Dāud*, Juz 3., Cet I; Riyad: Maktab al-Tarbiyah al-‘Arabī Lidual al-Khalīj, 1409 H/1989 M.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.*, t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984 M.
- al-Syāfi’ī, Abū al-Husain Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-‘Umrānī al-Yamanī *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī* Juz 9., Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M.
- al-Syāfi’ī, Abū Bakr bin Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Mūmin bin Ḥarīz bin Mu’allā al-ḥusainī al-Ḥuṣnī Taqī al-Dīn. *Kifāyah al-Akhyār Fī Hali al-Gāyah al-Ikhtisār.*, Cet I; Damaskus: Dār al-Khair, 1994 M.
- al-Syāfi’ī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī. *Fathu al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Juz 4., t. Cet; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379H.
- al-Syaibānī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin al-Hasan bin Farqad. *al-Aṣlu Lissyāibānī*, juz 10., Cet. I; Beirut: Dār Ibn Jazm 1433 H/2012 M.
- al-Syairāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf. *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 2., t. Cet; t.t: Dār al-Kutub al-‘Alamiah, t.th.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat.*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2009 M.
- al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Qazālī. *al-Wasīṭ Fī al-Mazhab*, Juz 5., Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Salām, 1417 H.
- al-Tuwaijirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bi ‘Abdillāh. *Musū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4., Cet. I; t.t: Bait al-Akār al-Dauliyah, 1430 H/2009 M.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

al-Zabīdī, Úsmān bin ‘Abdu al-Qāsim al-Makkī al-Tauzīrī. *Taudīh al-Aḥkām Syarh Tuḥfatu al-Aḥkām*, Juz 2., Cet. I; t.t: al-Maṭba’ al-Tūnisiah 1339 H.

al-Zarkhasyī, Abū ‘Abdullāh Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Bahādir. *Tasyñif al-Masāmi’ bi Jam’I al-Jawāmi’ Litāj al-Dīn al-Sabkī*, Juz 1., Cet. I; t.t: Maktabah Qurṭubah li Baḥsi al-‘ālamī, 1418 H/1998 M.

al-Zīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf. *al-Muḥazẓab fī Fiqh al-Syāfi’*, Juz. 3., Cet. I; Kairo: Syarikatu al-Quds, 1432 H/2012 M.

al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4., Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Salfrie
Tempat/ Tanggal Lahir : Luwu, 14 Juli 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim /Nimko : 161011276/8581416276
Nama Ayah : Subair
Nama Ibu : Hirdayanti

B. Pendidikan Formal

- SDN 1 Rantelimbong Tahun 2004 – 2010
- MTs.N 1 Lasusua Tahun 2010 – 2013
- SMA Al-Iman Ulu Ale Tahun 2013 – 2016
- S1 STIBA Makassar Tahun 2016 – 2020

C. Aktifitas & Organisasi

- OSIP Pesantren Al-Iman Ulu Ale Tahun 2014 – 2016
- DEMA STIBA Makassar Tahun 2017 – 2018
- Ketua Kamar Asrama STIBA Makassar Tahun 2018 – 2019